

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS KEJAHATAN
NARKOTIKA DI KABUPATEN TULANG BAWANG
(Studi pada Rumah Tahanan Kelas IIB Menggala)**

(Skripsi)

Oleh

**ALFIAH KHUSNITA
2252011036**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS KEJAHATAN NARKOTIKA DI KABUPATEN TULANG BAWANG (Studi pada Rumah Tahanan Kelas IIB Menggala)

**Oleh
Alfiah Khusnita**

Residivis kejahatan narkotika saat ini menjadi permasalahan yang masih sering terjadi dan menjadi perhatian dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tulang Bawang. Pengulangan tindak pidana narkotika merupakan bentuk penyimpangan perilaku yang sangat disayangkan karena menunjukkan belum efektifnya upaya penanggulangan yang telah dilakukan, baik melalui pencegahan, penegakan hukum, maupun rehabilitasi. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah faktor penyebab terjadinya residivis kejahatan narkotika dan bagaimana upaya penanggulangan terhadap residivis kejahatan narkotika di Rutan Kelas IIB Menggala.

Metode penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan masalah yuridis empiris dan yuridis normatif dengan data primer dan data sekunder, dimana masing-masing data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Pengamanan Rutan, Kasi Pelayanan Tahanan, Residivis Narkotika, Sekretaris Desa dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Prosedur pengolahan data menggunakan langkah-langkah identifikasi data, klasifikasi data dan sistematisasi data. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif, yang kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa residivis kejahatan narkotika dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, dengan faktor paling dominan yaitu faktor ekonomi dan lingkungan sosial. Faktor ekonomi muncul karena kesulitan memenuhi kebutuhan hidup setelah bebas, keterbatasan pekerjaan, dan stigma sosial, sedangkan lingkungan sosial berperan melalui pergaulan dengan pengguna narkotika dan akses terhadap jaringan narkotika yang memicu pengulangan tindak pidana. Sementara itu, faktor agama, bacaan, dan media tidak berpengaruh dominan. Upaya penanggulangan dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif yang saling melengkapi, yaitu pencegahan melalui rehabilitasi, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan, serta penegakan hukum yang disertai pembinaan untuk memberikan efek jera.

Alfiah Khusnita

Saran dalam penelitian ini adalah perlu peningkatan pembinaan melalui penguatan kontrol diri, rehabilitasi, pendampingan psikologis, serta pelatihan keterampilan kerja guna mencegah pengulangan tindak pidana. Selain itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, keluarga, dan masyarakat dalam mendukung proses reintegrasi sosial mantan narapidana.

Kata Kunci : Kriminologi, Residivis, Narkotika

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF NARCOTIC CRIME RECIDIVISM IN TULANG BAWANG REGENCY (Study at Class IIB Detention Center Menggala)

By
Alfiah Khusnita

Recidivism in narcotics crimes is currently a problem that still frequently occurs and is a concern in law enforcement in Indonesia, particularly in Tulang Bawang Regency. The repetition of narcotics offenses is a form of behavioral deviation that is very regrettable because it indicates the ineffectiveness of the countermeasures that have been implemented, whether thru prevention, law enforcement, or rehabilitation. The problem in this research is to identify the factors causing the occurrence of narcotics crime recidivism and to examine the efforts to address narcotics crime recidivism at the Class IIB Menggala Detention Center.

The research method used in this study employs an empirical juridical and normative juridical approach with primary and secondary data, where each type of data is obtained thru literature study and field study. The sources in this research consist of the Head of Prison Security, Head of Inmate Services, Narcotics Recidivist, Village Secretary, and Lecturers from the Criminal Law Department at the Faculty of Law, University of Lampung. The data processing procedure uses steps of data identification, data classification, and data systematization. Data analysis is described in the form of narrative sentences and analyzed qualitatively, which is then drawn into a conclusion.

Based on the research results, it can be concluded that recidivists of narcotics crimes are influenced by various interconnected factors, with the most dominant factors being economic and social environment factors. The economic factor arises due to difficulties in meeting living needs after release, limited job opportunities, and social stigma, while the social environment factor plays a role thru interactions with narcotics users and access to narcotics networks that trigger the repetition of criminal acts. Meanwhile, the factors of religion, reading materials, and media do not have a dominant influence. Mitigation efforts are carried out thru a complementary preventive and repressive approach, namely

Alfiah Khusnita

prevention thru rehabilitation, guidance, counseling, and supervision, as well as law enforcement accompanied by guidance to provide a deterrent effect.

The recommendation in this study is the need for improved guidance thru strengthening self-control, rehabilitation, psychological support, and job skills training to prevent recidivism. In addition, synergy between the government, law enforcement, families, and the community is needed to support the social reintegration process of former convicts.

Keywords: *Criminology, Recidivist, Crime*

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS KEJAHATAN
NARKOTIKA DI KABUPATEN TULANG BAWANG
(Studi pada Rumah Tahanan Kelas IIB Menggala)**

**Oleh
ALFIAH KHUSNITA**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**Judul Skripsi : ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP
RESIDIVIS KEJAHATAN NARKOTIKA
DI KABUPATEN TULANG BAWANG
(Studi Pada Rumah Tahanan Kelas IIB
Menggala)**

Nama Mahasiswa : Alfiah Khusnita

Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011036

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum



1. Komisi Pembimbing

Budi Rizki Husn, S.H.,M.H.
NIP 19770930201012

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H.
NIP 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : Budi Rizki Husin, S.H.,M.H.



Sekretaris/Anggota : Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H.



Penguji Utama : Muhammad Farid, S.H.,M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Eakih, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Juni 2026

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfiah Khusnita
Nomor Pokok Mahasiswa : 2252011036
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Kejatan Narkotika Di Kabupaten Tulang Bawang (Studi Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Menggala)**" adalah hasil karya saya sendiri dan telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari Skripsi saya terbukti merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang disebutkan dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan pasal 50 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, 18 Juni 2026

Penulis



Alfiah Khusnita
NPM 2252011036

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Alfiah Khusnita, dilahirkan di Moris Jaya pada Tanggal 19 Mei 2004. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara, yang lahir dari pasangan Bapak Asep Rohimat dan Ibu Suliyem. Penulis mulai menjalankan pendidikan di TK AL- HIKMAH Tri Mukti Jaya dan selesai pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 01 Moris Jaya yang lulus pada tahun 2016, Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 01 Banjar Agung yang lulus pada tahun 2019, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 01 Banjar Agung yang lulus pada tahun 2022. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2022 melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Mataram Ilir, Kecamatan Seputih Surabaya, Kabupaten Lampung Tengah Periode 1 Tahun 2025 selama 32 hari.

MOTTO

"Allah tidak pernah membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(Q.S. Al-Baqarah: 286)

"Apapun yang sudah terjadi dalam hidupmu, jangan berkata "seandainya", tapi katakan "Qodarullah" karena semua yang terjadi adalah takdir dan takdir Allah itu selalu baik, karena Allah itu Maha baik"

(Ustadz Hanan Attaki)

"Pada akhirnya, semua hanyalah permulaan"

(Nadin Amizah)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberikan kekuatan, kemudahan, dan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW.

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta

Bapak Asep Rohimat dan Mamah Suliyem. Terima kasih atas doa yang selalu menyertai, kasih sayang yang tak pernah surut, serta dukungan dan pengorbanan yang tiada tara. Setiap tetes keringat dan kerja keras kalian menjadi pondasi bagi langkah penulis hingga dapat menempuh perjalanan ini sampai akhir. Karya ini adalah wujud bakti, rasa syukur, dan penghargaan penulis atas cinta yang tiada batas dari Bapak dan Mamah, yang akan selalu menjadi cahaya penuntun dalam setiap langkah hidup penulis.

SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Kejahatan Narkotika Di Kabupaten Tulang Bawang (Studi Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Menggala)*”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat berbagai keterbatasan dalam penyusunannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari berbagai pihak guna penyempurnaan karya ilmiah ini di masa yang akan datang. Selama proses penyusunan skripsi, penulis memperoleh banyak bantuan, bimbingan, arahan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak yang sangat berarti bagi terselesainya penelitian ini. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan

bimbingan, arahan, dukungan, bantuan, serta doa yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan ketulusan Bapak mendapat balasan pahala yang terus mengalir sebagai amal jariyah;

6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dukungan, bantuan, serta doa yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga setiap kebaikan Ibu menjadi amal jariyah yang senantiasa mengalir pahalanya;
7. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I, yang telah memberikan arahan, masukan, dan ilmu pengetahuan yang berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga ilmu dan kebaikan yang diberikan menjadi amal yang tidak terputus;
8. Ibu Sri Riski, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II, yang telah memberikan arahan, masukan, dan pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi amal kebaikan yang terus mengalir pahalanya;
9. Bapak Dr. Ahmad Syofyan, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya para Dosen Bagian Hukum Pidana, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, pengalaman, dan pelayanan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Kepada para narasumber penelitian yang telah bersedia meluangkan waktu, memberikan informasi, pengalaman, serta pandangan yang sangat berharga kepada penulis. Kontribusi yang diberikan sangat membantu dalam memperoleh data dan informasi yang diperlukan sehingga penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik;
12. Kedua orang tuaku yang tercinta, Bapak Asep Rohimat dan Mamah Suliyeem. Tiada kata yang mampu sepenuhnya menggambarkan rasa terima kasih dan bakti penulis atas segala doa yang tidak pernah putus, dukungan yang tidak

pernah surut, serta kasih sayang yang senantiasa mengalir tanpa syarat. Setiap langkah yang penulis tempuh hingga sampai pada titik ini tidak terlepas dari peran, pengorbanan, dan perjuangan Bapak dan Mamah. Terima kasih atas setiap tetes keringat, kerja keras, kesabaran, serta keikhlasan yang telah diberikan demi pendidikan dan masa depan penulis. Segala capaian yang diraih hari ini adalah buah dari doa dan perjuangan kalian. Semoga Allah SWT senantiasa membalas segala kebaikan, melimpahkan kesehatan, keberkahan, serta kebahagiaan kepada Bapak dan Mamah;

13. Untuk Ibu Ari Murniati, terima kasih atas segala doa, dukungan, dan motivasi yang selalu Ibu berikan kepada penulis. Nasihat, perhatian, dan kasih sayang Ibu kepada. Semoga kebaikan dan segala usaha Ibu selalu mendapatkan balasan yang berlimpah;
14. Kakak-kakakku tersayang, dr. Siti Nurkomala Sari dan Anfal Mandala Yusuf, S.H., terima kasih atas kasih sayang, doa, dan dukungan yang selalu mengalir kepada penulis. Kehadiran kalian menjadi semangat dan motivasi dalam setiap proses yang penulis jalani;
15. Adik-adikku, Rehan Ardiansyah dan Refan Ferdiansyah, terima kasih atas doa dan dukungan yang kalian berikan kepada penulis. Semoga kebersamaan dan kasih sayang dalam keluarga senantiasa terjaga;
16. Kepada keluarga besar Uyut Soman dan Kakek Abas yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, dukungan, dan perhatian yang senantiasa diberikan kepada penulis selama ini;
17. Sahabat-sahabatku, Adelia Mihelni, S.H. dan Liza Adelia, S.H. terima kasih atas segala dukungan, doa, dan ketulusan yang kalian berikan. Terima kasih telah hadir dalam setiap proses, menghadirkan keceriaan di tengah lelah, serta menjadi tempat pulang untuk berbagi cerita dan keluh kesah selama penulis menjalani studi. Kebersamaan, tawa, dan air mata yang kita lalui bersama akan selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup penulis;
18. Teman-teman terbaikku, para penghuni grup GSK: Bella Amanda Putri, Ferly Asril Habirin, Putri Alyana, Khalusha Aulia, S.H., Reynafif Zuliardi, Rika Khoirini Agustin, dan Shulton Mahdi, terima kasih telah selalu kebersamai penulis dalam setiap proses perkuliahan. Terima kasih atas dukungan,

motivasi, dan kebersamaan yang membuat masa studi ini terasa lebih ringan dan menyenangkan;

19. Teman-temanku semasa SMA, para penghuni grup Bismillah Kaya: Anisa Miftahul Jannah, Merlindia Salsabila, S.Gz., dan Nindi Tripawingking, terima kasih atas dukungan dan motivasi yang kalian berikan selama penulis menjalankan studi. Semoga pertemanan ini tetap terjaga, dan semoga kita bisa sama-sama meraih kesuksesan serta cepat kaya sesuai doa dan usaha kita;
20. Teman seperjuangan skripsi, Joy, Oci, Salsa, Karin dan Rikku, serta teman-teman HIMA Pidana, terima kasih atas bantuan, dukungan, dan kebersamaan selama proses penyelesaian skripsi ini. Kehadiran dan kerja sama kalian sangat berarti dalam setiap tahap yang penulis lalui;
21. Teman-teman KKN desa Mataram Ilir yang telah membantu selama proses pelaksanaan KKN serta memberikan doa dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih;
22. Almamater tercinta serta seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2022;
23. Terakhir, untuk diriku sendiri, aku ucapkan terima kasih atas perjuangan yang telah dilakukan sejauh ini. Terima kasih karena telah melewati segala tantangan dengan sabar dan tekun, tetap bertahan di saat sulit, dan akhirnya mampu menyelesaikan semua ini dengan baik. Semoga apa yang telah dicapai menjadi motivasi untuk terus berkembang di masa mendatang.

Semoga Allah SWT selalu membalas segala kebaikan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga terselesainya tugas akhir ini menjadi berkah dan amal yang bermakna. Semoga setiap usaha ini menjadi langkah berharga untuk terus belajar dan berbagi manfaat.

Bandar Lampung, 18 Juni 2026

Penulis

Alfiah Khusnita

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	9
E. Sistematika Penulisan	14
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Kriminologi	16
B. Pengertian Residivis	23
C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika	25
D. Teori Faktor Penyebab Kejahatan	29
E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan	38
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	39
B. Sumber dan Jenis Data	39
C. Metode Penentuan Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	41
E. Analisis Data	42
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Faktor Penyebab Terjadinya Residivis Kejahatan Narkotika	45

B. Upaya Penanggulangan Terhadap Residivis Kejahatan Narkotika 65

V. PENUTUP

A. Simpulan 76

B. Saran 77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin pesat, hukum turut mengalami perubahan agar tetap mampu menyesuaikan dengan kebutuhan hidup manusia. Kehadiran hukum bertujuan untuk menciptakan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat, baik dalam lingkup kecil maupun luas sehingga tercipta ketertiban, keharmonisan, serta kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya tidak semua orang menaati peraturan yang berlaku, sehingga berbagai bentuk pelanggaran masih sering terjadi. Pelanggaran terhadap norma hukum tersebut pada akhirnya dapat berkembang menjadi suatu bentuk kejahatan yang merugikan individu maupun masyarakat luas. Salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika.

Narkotika pada dasarnya merupakan zat yang dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama. Keberadaan zat-zat tersebut sebenarnya memiliki peranan penting dalam bidang kedokteran karena memberikan manfaat tertentu, namun dalam kenyataannya sering disalahgunakan oleh berbagai pihak. Narkotika dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu narkotika dalam arti sempit dan narkotika dalam arti luas. Narkotika dalam arti sempit meliputi seluruh zat atau bahan alami, seperti opium, ganja, dan kokain. Sementara itu, narkotika dalam arti luas mencakup zat yang bersifat alami maupun buatan (sintetis), yang terdiri atas:¹

1. *Papaver somniferum*, yang meliputi opium, candu, morfin, dan heroin;
2. *Erythroxylon Coca*, yang meliputi kokain;
3. *Cannabis sativa*, yaitu ganja;
4. kelompok obat-obatan penenang;
5. kelompok obat-obatan perangsang; dan
6. kelompok obat-obatan yang dapat menimbulkan halusinasi.

¹ Ummu, Alifia. (2010). Apa Itu Narkotika dan Napza. Semarang: ALPRIN, hlm. 6

Perdagangan narkoba dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sangat luas, tidak hanya pada individu tetapi juga pada masyarakat, negara dan sistem hukum. Kejahatan narkoba tidak lagi dilakukan secara individu, tetapi melibatkan kolaborasi luas antara beberapa orang yang bekerja sama dan sangat diam-diam. Bahkan merupakan sindikat terorganisir yang memiliki jaringan luas yang bertindak dengan sangat teliti dan sangat rahasia.² Di sisi lain, kejahatan terburuk yang tengah dihadapi oleh Indonesia saat ini adalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah masalah klasik yang terus menghambat penegakan hukum dan kemajuan bangsa. Narkoba atau Napza merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Obat-obatan terlarang.

Pengertian narkoba tercantum dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang mendefinisikan narkoba sebagai:

“Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.”

Penyalahgunaan narkoba merupakan permasalahan serius karena tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dan psikologis individu yang mengonsumsinya, tetapi juga menimbulkan ketergantungan yang mendalam terhadap zat tersebut. Apabila tidak segera ditangani melalui upaya pengobatan, kecenderungan untuk beralih pada jenis narkoba dengan kadar yang lebih tinggi dan dosis yang lebih besar akan semakin meningkat, sehingga memperparah keadaan pengguna. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan zat adiktif tersebut, pecandu cenderung menempuh berbagai cara. Jika ia memiliki kemampuan finansial yang memadai, dampaknya mungkin terbatas dan dapat disembunyikan dari lingkungan sekitar. Namun, dalam situasi di mana pecandu tidak memiliki sumber daya ekonomi yang cukup, konsekuensinya tidak hanya merugikan dirinya sendiri, Namun, jika

² Ida Bagus G. B. Mahaputra, dkk. (2022). Penyalahgunaan Narkoba", *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3), hlm. 312

tidak, hal ini dapat berdampak lebih luas, bahkan mendorong pecandu melakukan tindakan kriminal demi mendapatkan narkoba.³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 Ayat (15) menjelaskan bahwa penyalahguna narkoba adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Penyalahguna tersebut berbeda dengan individu yang menggunakan narkoba berdasarkan resep dokter atau untuk kepentingan medis lainnya. Permasalahan penyalahgunaan narkoba memiliki dimensi yang luas dan kompleks karena tidak hanya terjadi pada masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, tetapi juga telah merambah berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berpendidikan tinggi. Penyalahgunaan narkoba bahkan ditemukan di kalangan pelajar, pengusaha, pejabat negara, hingga aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan dalam penegakan hukum dan moralitas sosial. Salah satu faktor yang mendorong terjadinya penyalahgunaan narkoba adalah rasa ingin tahu yang besar, terutama pada kalangan remaja dan individu yang mudah terpengaruh lingkungan pergaulan. Rasa ingin tahu tersebut kemudian mendorong individu untuk mencoba menggunakan narkoba, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketergantungan dan meningkatkan risiko terjadinya penyalahgunaan secara berulang.⁴

Penggunaan narkoba memiliki dampak multidimensional yang signifikan terhadap individu dan masyarakat. Dari segi kesehatan pengguna narkoba beresiko mengalami kerusakan permanen pada sistem saraf pusat gangguan fungsi organ dan peningkatan risiko penyakit menular seperti HIV/AIDS akibat perilaku beresiko. Dari sudut pandang sosial penyalahgunaan narkoba dapat mengakibatkan keretakan keluarga penurunan kinerja akademis serta keterlibatan dalam tindakan kriminal. Secara kriminologis para pengguna kerap kali

³ Prianter Jaya Hiri, (2018). Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (*Concept And Reform Of Recidivism In Criminal Law In Indonesia*). *Jurnal Negara Hukum*, 9(2), Hlm 199-216

⁴ Violita Nurbaliza, Sartika Dewi, Dan Muhamad Abas, (2024), Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja Di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Teori Control Social (Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Karawang, *Jurnal Riview Of Multidisciplinary Education*, 6(4), hlm 10530

mengalami gangguan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian, yang berdampak negatif pada kualitas hidup mereka.⁵

Penyalahgunaan narkotika hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang terus berkembang. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya aktivitas penyelundupan, peredaran dan perdagangan narkotika yang diikuti dengan bertambahnya jumlah penyalahguna. Sebagai respons terhadap keadaan tersebut, aparat penegak hukum melakukan berbagai tindakan seperti penangkapan, dan penahanan terhadap pelaku maupun pengedar narkotika. Namun upaya penanggulangan tersebut tidak hanya dapat mengandalkan penegak hukum semata. Diperlukan kerja sama yang berkelanjutan dari berbagai pihak, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, untuk menangani permasalahan ini secara menyeluruh. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan penyalahgunaan narkotika dilakukan melalui tiga pendekatan utama, yaitu *preventif*, *represif*, dan rehabilitasi.⁶ Ketiga pendekatan tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dalam mengurangi angka penyalahgunaan narkotika dan dampak yang ditimbulkannya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibuat untuk membantu pemerintah dalam menangani dan menekan jumlah penyalahgunaan narkotika. Regulasi ini dibuat untuk menangani berbagai masalah yang terkait dengan penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika yang semakin meningkat di masyarakat. Aturan ini melarang berbagai tindakan yang berkaitan dengan narkotika mulai dari penyalahguna, kepemilikan, produksi, penyimpanan, hingga peredaran narkotika. Selain memuat ketentuan mengenai pemberian sanksi pidana bagi pelaku, undang-undang ini juga mengatur mengenai pengawasan dalam rehabilitasi social dan upaya pencegahan penyalahguna narkotika, serta peran masyarakat dalam membantu memberantas peredaran gelap narkotika. Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan narkotika tidak hanya dilakukan melalui pendekatan pemidanaan, tetapi juga melalui langkah pembinaan dan pemulihan terhadap penyalahguna agar dapat kembali menjalani kehidupan secara normal di tengah masyarakat.

⁵ Fikri, A. E dan Purwanti, (2023). Pengaruh Narkoba pada Remaja di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 7(1), hlm 1-10.

⁶ Ida Bagus G. B. Mahaputra, dkk, (2022) *Op.Cit.*, hlm. 315

Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkoba telah diatur dalam Pasal 54, Pasal 103 serta Pasal 127 yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi landasan hukum dalam pelaksanaan rehabilitasi sebagai salah satu bentuk penanganan pecandu narkoba. Pelaksanaan tersebut merupakan wujud nyata dari penerapan peraturan perundang-undangan. Melalui implementasi tersebut dapat diketahui sejauh mana ketentuan hukum yang ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif. Sebelum undang-undang ini diberlakukan, belum terdapat pemisah yang jelas antara pengguna, pengedar, Bandar dan produsen narkoba dalam penegakan hukum. Akibatnya pengguna atau pecandu narkoba sering diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana narkoba lainnya. Sedangkan pada dasarnya pecandu narkoba memiliki kedudukan yang kompleks karena selain pelaku tindak pidana, mereka juga merupakan korban dari penyalahgunaan zat adiktif yang dikonsumsi. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi pendekatan yang di prioritaskan dalam penanganan pecandu narkoba dengan tujuan memulihkan kondisi fisik dan psikologis mereka sehingga dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal di masyarakat.⁷

Tindakan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh seseorang merupakan bentuk penyimpangan perilaku sekaligus pelanggaran terhadap hukum. Sangat disayangkan apabila individu yang pernah terlibat dalam tindak pidana tersebut kembali melakukan kejahatan serupa. Fenomena pengulangan tindak pidana ini, dalam kehidupan sehari-hari khususnya dikalangan pelaku kejahatan dikenal dengan istilah "*residivis*". Secara umum, residivisme merupakan kecenderungan seseorang untuk kembali melakukan perbuatan yang melanggar hukum meskipun sebelumnya telah menjalani hukuman pidana atau pidana penjara. Residivis adalah pelaku yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya dijatuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian residivisme dapat diartikan sebagai pengulangan tindak pidana oleh pelaku yang sama dalam

⁷ Dian Prayoga, Firdanefi dan Sri Riski, (2024). Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Asesmen Terpadu (Studi Di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan), *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(2), hlm 37

jangka waktu tertentu setelah menjalani atau menerima sanksi pidana atas perbuatan yang sebelumnya pernah dilakukannya.

Residivisme tindak pidana narkoba masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan data dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Menggala, selama periode tahun 2021 hingga 2025 tercatat sebanyak 171 narapidana berstatus residivis tindak pidana narkoba.⁸ Data tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat pelaku yang kembali melakukan tindak pidana narkoba meskipun sebelumnya telah menjalani masa pemidanaan. Jumlah tersebut mengindikasikan bahwa pemberian sanksi pidana belum sepenuhnya efektif dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana. Selain itu kondisi tersebut juga menunjukkan adanya berbagai faktor yang mendorong pelaku kembali melakukan tindak pidana narkoba, baik yang berasal dalam diri pelaku maupun dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu fenomena residivisme narkoba perlu dikaji secara lebih mendalam guna mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana serta mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya secara efektif.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai pengulangan tindak pidana (*recidive*) dalam Pasal 23 Ayat (1) yang mensyaratkan residivis apabila pelaku kembali melakukan tindak pidana dalam jangka waktu 5 tahun sejak menjalani pidana sebelumnya atau kewajiban pidana belum kadaluarsa. Secara umum, residivisme dipahami sebagai istilah yang merujuk pada kecenderungan seseorang untuk mengulangi perbuatan kriminalnya. Istilah ini mencakup berbagai bentuk pengulangan perilaku melawan hukum, seperti tertangkap kembali (*rearrest*), dijatuhi hukuman pidana kembali (*reconviction*), maupun kembali menjalani masa hukuman di penjara (*reimprisonment*).⁹ Pengulangan tindak pidana (residivis) umumnya terjadi karena pelaku tidak merasakan efek jera dari hukuman yang telah dijatuhkan sebelumnya.

⁸ Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Menggala, Data Residivis Tindak Pidana Narkoba Periode Tahun 2021-2025, Dokumen Registrasi Narapidana, 2025

⁹ Prianter Jaya Hiri, *Op.Cit.*, Hlm 199-216.

Pengulangan tindak pidana narkotika diatur secara tegas dalam pasal 144 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dalam jangka waktu tiga tahun kembali melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 129 dikenakan penambahan pidana maksimum sebesar 1/3 dari ancaman pidana yang ditentukan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perhatian khusus terhadap pelaku residivis narkotika melalui pemberatan pidana sebagai konsekuensi atas pengulangan tindak pidana yang dilakukan. Pemberatan pidana tersebut merupakan salah satu bentuk kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku sekaligus mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana narkotika di kemudian hari.

Secara etimologis, kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan beserta berbagai aspek yang berkaitan dengannya. Menurut W.A. Bonger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki kejahatan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dikenal sebagai kriminologis teoritis. Dalam kajiannya, kriminologi teoritis berupaya menjelaskan factor-faktor penyebab terjadinya kejahatan berdasarkan berbagai gejala social, termasuk penyakit masyarakat, yang dianggap memiliki hubungan dan pengaruh terhadap muncul serta berkembangnya perilaku kejahatan dalam kehidupan masyarakat.

Kriminologi secara luas dapat dipahami sebagai ilmu yang mengkaji berbagai bentuk kejahatan dan berfungsi sebagai dasar konseptual untuk mencegah tindakan kriminal, terutama yang berkaitan dengan narkotika. Dengan berkembangnya aliran positivisme, fokus kajian para kriminolog pun bergeser dari analisis mengenai sifat dan karakteristik kejahatan serta asal-usul hukum dan dampaknya, menuju pemahaman yang lebih mendalam terhadap pelaku kejahatan. Para kriminolog menyatakan bahwa perspektif seseorang mengenai relasi antara hukum dan masyarakat memiliki pengaruh signifikan dalam proses kajian kriminologis.¹⁰

¹⁰ Muhammad Mustofa, (2007). *Kriminologi*, Jakarta: Fisip UI Press, hlm 2

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dalam kajian kriminologi dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*). Istilah tersebut tidak berarti bahwa perbuatan tersebut sama sekali tidak menimbulkan korban, melainkan menunjukkan bahwa pihak yang paling terdampak atau menjadi korban utama dari perbuatan tersebut adalah pelaku itu sendiri. Dengan kata lain, penyalahgunaan narkoba tidak hanya menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelaku, tetapi juga berdampak negatif terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial pelaku yang bersangkutan.¹¹

Beberapa contoh kasus yang berkaitan terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkoba, yaitu diantaranya:

1. Dalam operasi pemberantasan tindak pidana narkoba yang dilakukan pada Jumat, 24 Januari 2025 pihak kepolisian berhasil mengamankan dua orang pelaku berinisial SA (26) dan RJ (27). SA merupakan warga Tiyuh Cahyo Randu, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sedangkan RJ merupakan warga Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang. Keduanya diketahui berstatus sebagai residivis kasus narkoba. SA sebelumnya pernah terlibat perkara narkoba pada tahun 2020 dan dijatuhi pidana penjara selama enam tahun yang dijalani di Lapas Way Hui, sementara RJ pernah terjerat kasus serupa pada tahun 2021 dengan vonis pidana penjara selama satu tahun satu bulan dan menjalani hukumannya di Lapas Menggala. Penangkapan terhadap kedua pelaku dilakukan setelah aparat kepolisian melakukan penyelidikan terkait informasi adanya sebuah rumah kontrakan di wilayah Kecamatan Banjar Agung yang diduga digunakan sebagai tempat transaksi narkoba.¹²
2. Kasus lainnya dialami oleh seorang pria berinisial SO (47), warga Menggala Kota, yang kembali ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Tulang Bawang saat sedang melakukan transaksi sabu pada

¹¹ Darma Weda. (1999) Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana. Jakarta: Guna Widya, hlm. 80

¹² Polres Tulang Bawang, " Polres Tulang Bawang Tangkap Dua Bandar Narkoba Yang Merupakan Residivis Kasus Serupa" <https://Polrestulangbawang.Net/Polres-Tulang-Bawang-Tangkap-Dua-Bandar-Narkoba-Yang-Merupakan-Residivis-Kasus-Serupa/>, Diakses Pada Tanggal 19 Maret 2025

Minggu, 11 Agustus 2024. SO yang telah dua kali dipidana atas kasus serupa pada tahun 2020 dan 2022 ini ditangkap di wilayah Lingkungan Bugis, Kelurahan Menggala Kota, bersama barang bukti narkotika, sementara tiga rekannya melarikan diri dan masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Penangkapan ini merupakan hasil dari kegiatan rutin kepolisian dalam rangka pemberantasan narkoba. Berdasarkan catatan kepolisian, SO sebelumnya telah dijatuhi hukuman 4 tahun 1 bulan pada tahun 2020, dan 1 tahun 3 bulan pada tahun 2022 oleh Pengadilan Negeri Tulang Bawang. Saat ini, SO sedang menjalani pemeriksaan secara intensif oleh pihak kepolisian untuk proses penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, SO dipersangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) susider Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹³

3. Kasus yang serupa juga terjadi pada dua residivis, IH (30) dan SI (27), pada 29 Agustus 2024, di Kampung Jaya Makmur, Kecamatan Banjar Baru. IH adalah residivis kasus pencurian dengan kekerasan yang dijatuhi hukuman 3 tahun 8 bulan pada tahun 2020, sedangkan SI adalah residivis kasus narkoba dengan hukuman 3 tahun 3 bulan pada tahun 2022. Dalam penangkapan tersebut, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa empat bungkus plastic klip yang berisi sabu dengan total 0,88 gram, sejumlah alat pendukung, serta beberapa unit telepon genggam. Kepala Satuan reserse narkoba, AKP Yofi Haryadi menjelaskan ketiga pelaku, termasuk HS 925), masih menjalani pemeriksaan inensif. Atas perbuatannya para pelaku dipersangkakan melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo. PASAL 132 Ayat (1) subsider Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. miliar.¹⁴

¹³ Lampung Viva, "Residivis Narkoba di Menggala Kota Ditangkap Lagi, Kali Ini Bersama Sabu" <https://lampung.viva.co.id/berita/3256-residivis-narkoba-di-menggala-kota-ditangkap-lagi-kali-ini-bersama-sabu?page=1> , Diakses pada tanggal 13 juli 2025

¹⁴ Lampung Tribun News, " Dua Residivis Kasus Narkoba Dicokok Polres Tulangbawang Polda Lampung" <https://lampung.tribunnews.com/2024/09/02/dua-residivis-kasus-narkoba-dicokok-polres-tulangbawang-polda-lampung> , Diakses pada 13 Juli 2025.

Residivis tindak pidana narkoba masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian serius, sebagaimana terlihat dari berbagai kasus yang terus terjadi. Pengulangan tindak pidana narkoba dapat dilakukan oleh berbagai kalangan tanpa memandang jenis kelamin maupun usia, sehingga dapat ditemukan pada laki-laki dan perempuan serta pada kelompok usia anak-anak, dewasa, hingga lanjut usia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah telah menerapkan berbagai strategi penanggulangan melalui upaya preventif, represif dan rehabilitasi.¹⁵ Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah mengatur secara komprehensif mengenai klasifikasi narkoba, larangan, sanksi pidana serta berbagai upaya pencegahan dan rehabilitasi sebagai bagian dari penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Para ahli telah mengemukakan beragam teori mengenai penyebab atau pendorong timbulnya suatu tindak pidana, meskipun pandangan mereka sering kali berbeda satu sama lain. Namun demikian, di antara berbagai teori tersebut terdapat unsur-unsur kesamaan secara prinsip, yang memungkinkan untuk dikelompokkan menjadi sejumlah faktor utama yang sangat berpengaruh terhadap munculnya tindak pidana, termasuk dalam konteks kejahatan narkoba.¹⁶ Dalam perspektif kriminologi, Teori Differential Association yang dikemukakan oleh Sutherland menjelaskan bahwa perilaku criminal bukan merupakan sifat bawaan, melainkan proses pembelajaran melalui interaksi social. Oleh karena itu, lingkungan social memiliki pengaruh dalam membentuk perilaku seseorang termasuk mendorong atau mencegah narapidana kembali melakukan tindak pidana

Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif, humanis, dan berkelanjutan, dengan memadukan pendekatan penal dan non-penal secara komprehensif. Melalui identifikasi yang tepat terhadap faktor-faktor penyebab residivisme, termasuk peran lingkungan sosial, serta evaluasi efektivitas langkah penanggulangan yang telah diterapkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam menekan

¹⁵ Meliana citra, dkk. (2026). Analisis yuridis terhadap determinan peningkatan tindak pidana narkoba pada remaja. *Jurnal ilmu social dan hukum*, 4(2), hlm 3004.

¹⁶ Almkharomah, M., dan Wibowo, P. (2022). Faktor Pendorong Residivisme Tindak Pidana Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Arga Makmur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1), hlm 1-20.

angka pengulangan tindak pidana narkoba di Kabupaten Tulang Bawang secara berkesinambungan. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Kejahatan Narkoba Di Kabupaten Tulang Bawang (Studi Pada Rumah Tahanan Kelas IIB Menggala)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya residivis kejahatan narkoba di Kabupaten Tulang Bawang?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap residivis kejahatan narkoba di Rutan kelas IIB Menggala?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini merupakan kajian dalam Hukum Pidana bidang keilmuan Kriminologi, serta ruang lingkup objek penelitian ini adalah narapidana residivis kasus narkoba dan petugas rutan sebagai informan pendukung. Adapun ruang lingkup tempat dan waktu penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Kelas IIB Menggala Kabupaten Tulang Bawang, pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya residivisme narkoba; dan
- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap pelaku residivisme tindak pidana narkoba

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu huku, khususnya di bidang Hukum Pidana, serta menjadi rferensi dalam memahami dan menganalisis berbagai aspek kriminologis yang berkaitan dengan kejahatan narkotika

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi kepada masyarakat mengenai analisis kriminologis terhadap residivis kejahatan narkotika, serta menjadi bahan masukan bagi aparat penegak hukum dalam merumuskan dan melaksanakan upaya penanggulangan terhadap residivis tindak pidana narkotika

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan teori dan konsep yang dijadikan dasar dalam penelitian untuk memberikan penjelasan serta pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti secara sisematis dan ilmiah.¹⁷ Keberadaan kerangka ini menjadi dasar pemikiran ilmiah dalam menjabarkan hubungan antar variabel, memperkuat argumentasi, serta mengarahkan peneliti dalam menganalisis permasalahan secara sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut berikut beberapa teori yang akan digunakan dalam penelitian ini:

a. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

1) Teori *Defferential Association*

Teori *Differential Association* menjelaskan bahwa perilaku criminal terbentuk melalui proses pembelajaran yang terjadi dalam interaksi soial. Teori ini

¹⁷ Imam Jalaludin Rifa'I dkk, (2023). *Metodologi Penelitian Hukum* ,Serang: Sada kurnia pustaka, hlm 78

menyatakan bahwa seseorang dapat mempelajari nilai, sikap, teknik, dan alasan untuk melakukan kejahatan dari individu atau kelompok yang memiliki perilaku menyimpang. Dengan demikian, perilaku kriminal bukan merupakan sifat bawaan, melainkan hasil dari proses pembelajaran yang berlangsung dalam lingkungan sosial.¹⁸

Edwin Hardin Sutherland memperkenalkan *differential association theory* dalam bukunya *Principles of Criminology* pada Tahun 1939. Teori ini menegaskan bahwa:

- a) Perilaku kriminal merupakan hasil pembelajaran, bukan bawaan sejak lahir
- b) Tingkah laku kriminal dipelajari melalui sosial, khususnya melalui proses komunikasi dengan orang lain.
- c) Proses belajar perilaku kriminal paling dominan terjadi dalam kelompok-kelompok yang dekat, seperti keluarga atau teman sebaya.
- d) Saat seseorang mempelajari perilaku kriminal, yang dipelajari meliputi: teknik-teknik melakukan kejahatan, yang sangat mudah atau justru cukup kompleks, tergantung jenis kejahatannya. Motif, dorongan, sikap, dan rasionalitas tertentu yang mendukung tindakan kriminal.
- e) Motif dan dorongan tersebut diperoleh dari definisi-definisi sosial tentang apakah aturan hukum dianggap menguntungkan untuk dipatuhi atau dilanggar.
- f) Seseorang menjadi pelaku kejahatan karena lebih banyak menerima definisi yang membenarkan pelanggaran hukum dibanding definisi yang menolaknya.
- g) Pengaruh asosiasi sosial terhadap perilaku kriminal berbeda-beda, tergantung pada seberapa sering (frekuensi), seberapa lama (durasi), kapan terjadi (prioritas), dan seberapa kuat hubungan itu (intensitas).
- h) Proses pembelajaran tingkah laku kriminal melibatkan mekanisme umum, sama seperti proses belajar lainnya, termasuk pola-pola asosiasi dengan perilaku kriminal maupun anti-kriminal.

¹⁸ Kartini Kartono, (2001). *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 13

- i) Meskipun kejahatan dapat mencerminkan kebutuhan atau nilai-nilai tertentu, hal tersebut tidak cukup untuk menjelaskan tindakan kriminal, karena kebutuhan dan nilai yang sama juga dapat melandasi perilaku yang bukan kriminal.¹⁹

2). Teori Faktor *Internal* Dan *Eksternal*

Faktor *internal* adalah penyebab munculnya perilaku kriminal yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor ini dianggap sebagai salah satu unsur yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan, karena berkaitan langsung dengan kondisi psikologis, moral, sikap, nilai, serta dorongan pribadi yang membentuk perilaku individu. Secara garis besar faktor-faktor penyebab kejahatan dapat dibagi dalam dua bagian, yang pertama faktor yang bersumber dari dalam diri individu (*internal*) yang mana dibagi lagi menjadi faktor *internal* yang bersifat umum dan faktor *internal* yang bersifat khusus. Menurut Abdul Syani, rendahnya tingkat moralitas individu menjadi salah satu bentuk faktor internal yang dapat memicu terjadinya kejahatan.²⁰

Faktor *eksternal* merupakan faktor penyebab terjadinya perilaku kriminal yang berasal dari luar diri individu. Faktor ini mencakup berbagai pengaruh lingkungan, seperti kondisi ekonomi, tingkat pemahaman dan pengamalan ajaran agama, jenis bacaan yang dikonsumsi, serta tayangan film atau program televisi yang ditonton. Selain itu, lingkungan pergaulan, kondisi keluarga, dan lingkungan tempat tinggal. Berbagai faktor tersebut dapat memengaruhi pola pikir, sikap, serta sistem nilai yang dianut individu dalam kehidupan sehari-hari. Apabila seseorang berada dalam lingkungan yang kurang mendukung terbentuknya nilai-nilai positif dan kepatuhan terhadap norma hukum, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko munculnya perilaku menyimpang yang pada akhirnya dapat mendorong individu untuk melakukan tindakan kriminal.²¹

¹⁹ Ainal Hadi dan Mukhlis, (2022). *Suatu Pengantar Kriminologi*, Aceh: Percetakan Bandar, hlm 80-83.

²⁰ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, (2018), *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Aura, hlm 127

²¹ *Ibid*

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Berdasarkan teori yang dikemukakan Barda Nawawi Arief dalam karya Firganefi dan Deni Achmad, upaya penanggulangan kejahatan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- 1) Upaya *preventif*, yakni penanggulangan melalui pendekatan non-penal yang bersifat pencegahan. Bentuknya dapat berupa perbaikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, peningkatan kesadaran hukum dan kedisiplinan warga, serta penguatan pendidikan moral. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghilangkan faktor-faktor penyebab kejahatan sebelum kejahatan terjadi.
- 2) Upaya *represif*, yaitu langkah-langkah yang diambil setelah kejahatan terjadi. Pendekatan ini bersifat penindakan terhadap pelaku kejahatan, misalnya melalui pemberian hukuman yang bertujuan menimbulkan efek jera, serta diikuti oleh pencegahan lanjutan dan perlindungan sosial agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat terlindungi dari dampak negatif kejahatan.²²

Kebijakan penanggulangan kejahatan, yang dikenal sebagai politik kriminal apabila dilaksanakan melalui sarana penal atau pendekatan hukum pidana, haruslah dirancang untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan sosial, yaitu mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defense*). Artinya, penggunaan hukum pidana tidak semata-mata ditujukan untuk menghukum, melainkan juga untuk menciptakan tatanan sosial yang aman dan adil. Teori ini memiliki relevansi langsung dalam membahas dan menganalisis rumusan permasalahan penulis yang kedua, khususnya yang berkaitan dengan bagaimana upaya penanggulangan terhadap residivis dalam kejahatan penyalahgunaan narkoba.²³

²² Firganefi dan Deni Achmad, (2013). *Hukum Kriminologi*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, hlm 34

²³ Barda Nawawi Arief, (2001). *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 73

2. Konseptual

Pada penelitian ini akan dijelaskan tentang pengertian dari pokok-pokok istilah yang digunakan sesuai dengan objek dan ruang lingkup penelitian, agar memiliki batasan yang jelas dan tepat dalam penerapannya. Penjelasan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dalam memahami pembahasan, Istilah serta pengertian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Analisis adalah mengamati aktivitas objek dengan cara mendeskripsikan komposisi objek dan menyusun kembali komponen-komponennya untuk dikaji atau dipelajari secara detail.²⁴
- b. Kriminologi (*criminology*) atau ilmu kejahatan merupakan disiplin ilmu sosial mempelajari kejahatan dalam perspektif ilmu sosial. Kriminologi disebut sebagai ilmu yang mempelajari manusia dalam pertentangannya dengan norma-norma sosial tertentu, sehingga kriminologi juga disebut sebagai sosiologi penjahat.²⁵
- c. Pengertian residivis secara yuridis adalah seseorang yang melakukan kejahatan dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan kejahatan lagi.²⁶
- d. Kejahatan adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai tindak pidana, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan pidana.²⁷
- e. Narkotika Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

²⁴ Irmayani Syafitri, (2020). Pengertian Analisis, Fungsi Dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis, *Jurnal Nesabamedia.Com*

²⁵ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm 12

²⁶ Tri Andrisman, (2011). *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm 197

²⁷ Sahat M. T. Situmeang, (2021). *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, , hlm 15

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi uraian menyeluruh mengenai isi yang akan disajikan, dengan tujuan agar pembaca lebih mudah memahami serta memperoleh gambaran secara utuh tentang penelitian ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah dan ruang lingkup penelitian, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, hingga sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini sebagai pengantar dan memahami mengenai penjelasan-penjelasan secara garis besar dengan inti permasalahan dan bahasan yang merupakan tinjauan yang bersifat teoritis yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori dan praktek.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu faktor penyebab terjadinya residivis kejahatan narkoba bagaimana upaya penanggulangan terhadap residivis kejahatan narkoba.

V. PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan akhir yang diperoleh setelah melalui berbagai tahapan analisis secara cermat, dengan mempertimbangkan pokok permasalahan

serta pandangan yang relevan. Selain itu, bab ini juga berisi saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait agar hasil penelitian dapat dipahami dan dimanfaatkan dengan baik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kriminologi

Kriminologi sebagai suatu disiplin ilmu pertama kali diperkenalkan oleh Paul Toipanard, seorang antropolog asal Prancis. Kriminologi mengkaji kejahatan sebagai fenomena social, termasuk perilaku yang dikategorikan sebagai tindak pidana . Tindakan kriminal ini merujuk pada perbuatan individu, kelompok, maupun lembaga yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.²⁸

Kriminologi mengandung arti yaitu suatu ilmu yang mempelajari kejahatan. Secara etimologis istilah kriminologi berasal darikata “*crime*” (kejahatan) dan “*logos*” (pengetahuan atau ilmu pengetahuan), sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Cakupan studi kriminologi, tidak hanya menyangkut peristiwa kejahatan, tetapi juga meliputi bentuk, penyebab, konsekuensi dari kejahatan, serta reaksi sosial terhadapnya, termasuk reaksi lewat peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan pemerintah diberbagai bidang. Berdasarkan ensiklopedia kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Adapun yang menjadi tugas kriminologi dalam mempelajari kejahatan adalah:

- a. Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.
- b. Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.²⁹

Beberapa definisi kriminologi menurut para ahli sebagai berikut

²⁸ *Ibid*, hlm 1

²⁹ Soedjono Dirjosisworo, (1984). *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya, hlm 11

1. Edwind H. Sutherland

Menurut Sutherland, kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas tentang kenakalan dan kejahatan sebagai fenomena sosial. Artinya, kriminologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari kejahatan dalam konteks masyarakat, yang mencakup proses pembentukan hukum, pelanggaran terhadap hukum tersebut, serta tanggapan masyarakat terhadap pelanggaran hukum yang terjadi.³⁰

2. Bongger

Bongger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan untuk meneliti berbagai aspek yang berkaitan dengan kejahatan secara menyeluruh. Gejala kejahatan yang di maksud mencakup berbagai bentuk patologi social seperti kemiskinan, kelahiran di luar nikah, prostitusi, penyalahgunaan alkohol, dan tindakan bunuh diri, yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Sebagian besar dari gejala-gejala tersebut memiliki penyebab yang sama atau saling berhubungan, termasuk di dalamnya penyebab terjadinya tindak kriminal(*etiologi*).³¹

3. Wilpang Savitz dan Johnston

Mereka memberikan definisi kriminologi sebagai seperangkat ilmu yang membahas tentang kejahatan, dengan tujuan untuk memahami dan memperoleh wawasan mengenai fenomena kejahatan melalui pendekatan ilmiah. Hal ini dilakukan dengan meneliti dan menganalisis informasi, pola yang berulang, keteraturan, serta faktor-faktor penyebab yang berkaitan dengan tindak kejahatan, termasuk juga respons masyarakat terhadap kejahatan dan pelakunya.³²

4. R. Soesilo

kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang didukung oleh berbagai disiplin ilmu lain yang fokus mempelajari kejahatan dan pelakunya, termasuk bentuk manifestasinya, penyebab, serta dampaknya. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memahami kejahatan secara ilmiah, sekaligus menghasilkan

³⁰ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo. Op,Cit., hlm 3

³¹ *Ibid.*

³² Aroma Elmina Martha, (2020). *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Buku Litera, hlm 7

pengetahuan yang dapat digunakan sebagai alat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan.³³

5. M.P. Vrij

M.P. Vrij mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang berfokus pada kajian mengenai kejahatan secara menyeluruh. Kajian tersebut dimulai dari pemahaman terhadap hakikat kejahatan, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kriminal, serta akibat yang ditimbulkan bagi individu maupun masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, kriminologi tidak hanya mempelajari kejahatan sebagai peristiwa semata, tetapi juga berupaya memahami latar belakang serta konsekuensi yang muncul dari perilaku tersebut.³⁴

6. Haskell dan Yablonsky

Kriminologi secara khusus merupakan disiplin ilmiah tentang pelaku kejahatan dan tindakan kejahatan yang meliputi,³⁵

- a) Sifat dan tingkat kejahatan.
- b) Sebab musabab kejahatan dan kriminalitas.
- c) Perkembangan hukum pidana dan sistem peradilan pidana.
- d) Ciri-ciri kejahatan.
- e) Pembinaan pelaku kejahatan.

Edwin Hardin Sutherland, seorang kriminolog ternama asal Amerika Serikat, menegaskan bahwa dalam mempelajari kriminologi diperlukan dukungan dari berbagai cabang ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, kriminologi merupakan ilmu yang bersifat interdisipliner. Sutherland menyebutkan bahwa *criminology is a body of knowledge* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan). Beberapa disiplin ilmu yang memiliki keterkaitan erat dengan kriminologi antara lain hukum pidana, hukum acara pidana, antropologi fisik, antropologi budaya, psikologi, biologi, ekonomi, kimia, statistik, serta berbagai disiplin ilmu lainnya.³⁶

³³ A.S. Alam dan Amir Ilyas, (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, hlm 2

³⁴ Ibrahim Fikma Edrisy, Kamilatun, dan Angelina Putri, (2023), *Kriminologi*, Bandar Lampung: Pusaka Media, hlm 2

³⁵ Mulyana Kusuma, (1991) *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan* Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm. 13

³⁶ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Op.Cit.*, hlm 5

Kriminologi mencakup kajian mengenai mengenai individu yang melakukan tindak kejahatan, seperti faktor- faktor yang mendorong seseorang melakukan kejahatan, langkah-langkah pencegahan kejahatan, serta metode rehabilitas bagi pelaku kejahatan. Sementara itu, hukum pidana sebagai cabang ilmu normatif yang memfokuskan kajiannya pada kejahatan dari perspektif hukum, yaitu mengulas aturan-aturan yang mengatur mengenai perbuatan pidana. Dengan kata lain, hukum pidana mempelajari tindakan yang secara eksplisit dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran, dan yang oleh karena itu dapat dikenai sanksi pidana. Hukum pidana ini berlandaskan pada prinsip probabilitas, yakni upaya untuk menelusuri kemungkinan hubungan sebab akibat atas terjadinya kejahatan di tengah masyarakat.³⁷

A.S. Alammenyatakan bahwa ruang lingkup kajian kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni:³⁸

- a. Tahapan dalam perumusan hukum pidana beserta tata cara pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana
- b. Etiologi kriminal, yaitu kajian utama yang membahas berbagai teori mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya tindak kejahatan.
- c. Tanggapan terhadap pelanggaran hukum, yang mencakup tidak hanya tindakan represif terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga langkah-langkah preventif yang ditujukan untuk mencegah calon pelanggar hukum melakukan tindakan kriminal.

W.A. Bonger megatakan ruang lingkup kriminologi dapat diklasifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu kriminologi murni dan kriminologi terapan.

a. Kriminologi Murni Mencakup:³⁹

- 1) Antropologi kriminal adalah cabang ilmu yang mempelajari manusia sebagai pelaku kejahatan. Ilmu ini berupaya menjawab pertanyaan mengenai ciri-ciri

³⁷ *Ibid*, hlm 13.

³⁸ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 3-4

³⁹ Moeljatno, (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.hlm 9

fisik yang dimiliki oleh individu yang melakukan kejahatan. Selain itu, antropologi kriminal juga menelusuri kemungkinan adanya hubungan antara latar belakang etnis atau suku bangsa dengan kecenderungan terhadap perilaku kriminal. Dalam perkembangannya, kajian antropologi kriminal tidak hanya berfokus pada aspek biologis semata, tetapi juga berusaha memahami karakteristik individu yang diduga berkaitan dengan munculnya perilaku menyimpang.

- 2) Sosiologi kriminal merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial. Fokus utamanya adalah mengidentifikasi sejauh mana faktor-faktor dalam masyarakat menjadi penyebab terjadinya kejahatan, yang dikenal dengan istilah etiologi sosial. Dalam cakupan yang lebih luas, kajian ini juga mencakup analisis terhadap kondisi lingkungan fisik di sekitar masyarakat yang berpotensi memengaruhi munculnya tindak kejahatan.
- 3) Psikologi kriminal merupakan bidang yang mempelajari kondisi kejiwaan pelaku kejahatan, yang umumnya berfokus pada aspek kepribadian individu, misalnya ketika diperlukan untuk memberikan pertimbangan atau keterangan kepada hakim. Namun, ilmu ini juga berperan dalam mengelompokkan tipe-tipe pelaku kejahatan (tipologi kriminal). Kajian terhadap gejala-gejala kejahatan yang muncul dalam suatu kelompok atau massa juga termasuk dalam ruang lingkup psikologi kriminal. Penelitian dalam bidang ini turut membahas *repercussie*, yaitu hubungan antara karakteristik psikologis atau fisik seseorang dengan tindak kriminal yang dilakukan, serta dampaknya dalam kehidupan sosial. Selain itu, aspek psikologis dari individu lain yang terlibat dalam proses peradilan, seperti saksi dan pembela, serta analisis terhadap pengakuan terdakwa, juga merupakan bagian dari objek kajian psikologi kriminal yang secara keseluruhan berusaha memahami pelaku kejahatan dari sisi kejiwaannya.
- 4) Psikopatologi dan Neuropatologi yaitu ilmu mengenai penjahat yang sakit jiwa atau urat syarat.
- 5) Penologi Pengertian Penologi ialah ilmu mengenai tumbuh dan berkembangnya hukuman

b. Kriminologi Terapan mencakup:⁴⁰

1) Higiene Kriminal

Higiene kriminal merupakan suatu upaya yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kebijakan, seperti tindakan pemerintah dalam menerapkan peraturan perundang-undangan, penyediaan sistem jaminan hidup, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada dasarnya ditujukan untuk mencegah timbulnya kejahatan.

2) Politik Kliminal

Politik kriminal merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah suatu tindak kejahatan terjadi. Dalam hal ini, perhatian diarahkan pada penyebab seseorang melakukan kejahatan. Apabila kejahatan tersebut disebabkan oleh faktor ekonomi, maka langkah yang dilakukan dapat berupa peningkatan keterampilan atau penyediaan lapangan pekerjaan. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan tidak hanya dilakukan melalui penjatuhan sanksi semata. kriminal.

3) Kriminalistik

Kriminalistik merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pelaksanaan penyidikan, teknik kejahatan, serta proses pengusutan terhadap suatu tindak kejahatan. pidana.

Objek kajian kriminologi meliputi beberapa aspek, yaitu:

- a) Perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan
- b) Pelaku kejahatan
- c) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Kriminologi lebih menitikberatkan pada upaya preventif, sehingga berupaya untuk mencari dan memahami sebab-sebab timbulnya kejahatan, baik yang berkaitan dengan faktor ekonomi, sosial, budaya, hukum, maupun faktor alamiah yang terdapat dalam diri seseorang. Selain itu, kriminologi juga banyak berkaitan

⁴⁰ Momon Kartasaputra, (1981) Azas Azas Kriminologi, (Bandung, Remaja Karya), hlm.21.

dengan aspek teoritis yang dapat memberikan pengaruh terhadap lembaga pembentuk undang-undang dalam merumuskan peraturan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat.

Pekembangan ilmu kriminologi melahirkan berbagai aliran pemikiran yang memberikan kerangka teoritis berbeda dalam memahami fenomena kejahatan. Salah satu aliran yang berpengaruh adalah aliran klasik yang dipelopori oleh Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Aliran ini berangkat dari asumsi bahwa manusia memiliki kehendak bebas serta kemampuan berpikir rasional dalam menentukan tindakannya. Oleh karena itu, kejahatan dipandang sebagai hasil pertimbangan yang dilakukan individu dengan membandingkan keuntungan yang mungkin diperoleh dengan risiko yang akan dihadapi. Apabila keuntungan dianggap lebih besar, maka seseorang cenderung memilih melakukan kejahatan.

Berdasarkan pandangan tersebut, aliran klasik menekankan pentingnya sistem pemidanaan yang jelas dan tegas agar dapat mencegah terjadinya kejahatan. Hukuman yang dijatuhkan harus bersifat proporsional, memiliki kepastian, serta dilaksanakan secara cepat sehingga mampu memberikan efek jera bagi pelaku maupun masyarakat secara umum. Dengan demikian, tujuan utama dari penerapan hukuman bukan semata-mata sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga sebagai sarana pencegahan agar individu berpikir ulang sebelum melakukan tindakan yang melanggar hukum. Berbeda dengan itu, aliran positivis menolak gagasan kehendak bebas, dan lebih memandang perilaku menyimpang sebagai hasil dari faktor-faktor biologis, psikologis, maupun sosial. Tokoh seperti Cesare Lombroso bahkan meneliti ciri-ciri fisik pelaku kejahatan yang diyakininya sebagai penanda sifat bawaan atau genetik.⁴¹

Terkait pengertian kejahatan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kejahatan diartikan sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai serta norma yang berlaku dan telah ditetapkan dalam hukum tertulis. Secara etimologis, kejahatan merujuk pada perbuatan manusia yang mengandung unsur jahat, seperti tindakan

⁴¹ Rismawati, dkk, (2023) Analisis Perilaku Sosial Remaja Tindak Kriminalitas Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian*, 1(1), hlm.37–55.

pembunuhan, perampokan, pencurian, dan berbagai bentuk pelanggaran hukum lainnya.⁴²

Secara sosiologis, kejahatan memiliki dua ciri utama, yakni merugikan secara ekonomi dan menimbulkan kerugian psikologis yang melanggar nilai-nilai moral serta kesusilaan masyarakat. Oleh sebab itu, kriminalitas dapat dipahami sebagai perilaku yang merugikan secara materil dan batiniah, bertentangan dengan hukum positif, serta melanggar norma sosial dan keagamaan. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang dikatakan sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan kejahatan yang dapat dihukum dimasa lampau. Kejahatan dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang yang senantiasa hadir dalam setiap struktur masyarakat. Tidak ada masyarakat yang sepenuhnya bebas dari tindak kejahatan. Dalam konteks hukum pidana, kejahatan didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, sedangkan pelaku kejahatan (penjahat) adalah individu yang melakukan perbuatan tersebut. Dari sudut pandang rasional, kejahatan sering kali dianggap sebagai hasil dari pilihan sadar dan bebas yang dilakukan oleh seseorang, di mana individu tersebut mempertimbangkan secara logis untung dan rugi sebelum memutuskan untuk melakukan tindakan melawan hukum

B. Pengertian Residivis

Residivis adalah istilah yang digunakan untuk menyebut individu yang kembali melakukan tindak pidana setelah sebelumnya pernah dijatuhi hukuman atas perbuatan melanggar hukum, baik yang sejenis maupun berbeda. Istilah *residive* merujuk pada perilaku mengulangi tindak kejahatan, sedangkan *residivist* mengacu pada pelaku dari pengulangan tersebut. Dalam kasus hukum, residive diartikan sebagai ulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan suatu kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan.⁴³

⁴² Emilia Susanti dan Eko Rahardjo . *Op.Cit.*, hlm 108

⁴³ Fitri Wahyuni, (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang selatan: Nusantara Persada Utama, hlm 133

Pada masyarakat umum residivis diartikan sebagai pelaku tindak pidana kambuhan. Pelaku tersebut di anggap sebagai residivis jika melakukan tindak pidana kembali setelah ia selesai menjalani pidana penjara. Untuk menyebut seorang residivis, sebagai masyarakat tidak berpatokan apakah tindak pidananya pengulangannya sama dengan tidak pidana terdahulu (sejenis) atau tindakan pidana berikutnya tergolong berpikir apakah tindak pidana “kelompok sejenis” dan juga berpikir apakah tindak pidana yang berikutnya tersebut masih ada dalam suatu masa tertentu sehingga dapat dikategorikan residivis.⁴⁴

Pengulangan tindak pidana dalam perspektif hukum pidana diklasifikasikan ke dalam tiga jenis utama:

1. Pengulangan berdasarkan cakupannya

- a. Dalam arti luas, pengulangan mencakup individu yang melakukan serangkaian tindakan melawan hukum meskipun belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya.
- b. Dalam arti sempit, pengulangan terjadi ketika pelaku telah menjalani hukuman atas tindak pidana tertentu dan kemudian kembali melakukan tindak pidana serupa dalam jangka waktu tertentu.

2. Pengulangan berdasarkan sifatnya:

- a. *Accidentale recidive*, yaitu pengulangan tindak pidana yang terjadi karena dorongan keadaan yang menekan atau memaksa pelaku.
- b. *Habituele recidive*, yakni pengulangan yang muncul karena pelaku memiliki kecenderungan batin untuk berbuat jahat (*inner criminal situation*), sehingga kejahatan menjadi bagian dari kebiasaannya

3. Selain kedua bentuk di atas, pengulangan kejahatan dapat juga dibedakan atas:

- a. Residivis umum atau *algemene/generale recidive* adalah kondisi di mana seseorang yang sebelumnya telah melakukan suatu tindak pidana, telah dijatuhi

⁴⁴ Dwi Ade Kanti dan Sarah Hartanti, (2021). Konsep Residivisme Dan Faktor Penyebabnya. *Jurnal Pena Hukum(JPH)*, hlm 3

putusan pidana oleh hakim, dan telah menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan, kemudian setelah bebas dan kembali ke tengah masyarakat, dalam kurun waktu tertentu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, kembali melakukan tindak pidana lain yang tidak sejenis dengan perbuatan sebelumnya.⁴⁵

- b. Residivis khusus atau *speciale recidive* merupakan situasi ketika seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi hukuman oleh hakim, serta telah menjalani pidananya, kemudian setelah kembali ke masyarakat, dalam jangka waktu tertentu yang diatur oleh undang-undang, melakukan kembali tindak pidana yang sejenis dengan perbuatan pidana yang sebelumnya dilakukan

C. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Narkotika

Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani, yaitu *narke*, yang berarti kondisi tidak sadar atau mati rasa. Selain itu, kata ini juga berkaitan dengan *narcissus*, yaitu jenis tumbuhan berbunga yang diketahui dapat menyebabkan hilangnya kesadaran pada seseorang.⁴⁶ Secara umum, narkotika dipahami sebagai suatu zat atau bahan yang mampu menimbulkan efek tertentu pada individu yang menggunakannya, terutama melalui proses pemasukan ke dalam tubuh. Zat ini memiliki sejumlah karakteristik, antara lain dapat menenangkan sistem saraf, menurunkan tingkat kesadaran, meredakan atau menghilangkan rasa nyeri, menyebabkan rasa kantuk, serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi.⁴⁷

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun non-tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semisintetis, yang memiliki kemampuan untuk menurunkan atau mengubah kesadaran, menghilangkan sensasi, meredakan hingga menghilangkan rasa nyeri, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Zat ini kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan.

⁴⁵ Teguh Prasetyo, (2011). *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 191

⁴⁶ Muhammad Romdoni, (2021). *Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika*, Banyumas: Pena Persada, hlm 30

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 31.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika dibagi ke dalam tiga golongan utama yang ditentukan berdasarkan tingkat potensi ketergantungan dan manfaat medisnya.

a. Golongan I

Mencakup jenis narkotika dengan risiko ketergantungan yang sangat tinggi dan tidak memiliki kegunaan medis, sehingga dilarang untuk digunakan dalam pengobatan. Contoh dari golongan ini antara lain ganja, heroin, kokain, dan ekstasi.

b. Golongan II

Terdiri atas narkotika yang masih memiliki manfaat terbatas dalam dunia medis, meskipun tetap memiliki potensi ketergantungan yang tinggi. Penggunaannya dibolehkan hanya untuk kepentingan pengobatan tertentu dengan resep dari tenaga medis yang berwenang. Contohnya adalah morfin dan petidin.

c. Golongan III

Merupakan narkotika yang dapat dimanfaatkan secara luas dalam bidang medis dan memiliki tingkat ketergantungan yang relatif rendah. Salah satu contoh dari golongan ini adalah kodein.⁴⁸

Penyalahgunaan dapat dimaknai sebagai tindakan menggunakan sesuatu secara tidak tepat atau tidak sesuai dengan tujuan dan fungsi yang semestinya. Secara umum, penyalahgunaan merujuk pada suatu bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan atau penggunaan suatu objek, di mana hal tersebut dilakukan dengan cara yang menyimpang dari ketentuan atau peruntukan yang benar.⁴⁹ Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling berdampak adalah penyalahgunaan narkotika. Istilah ini merujuk pada penggunaan satu atau lebih jenis zat narkotika secara rutin atau terus-menerus tanpa dasar atau kebutuhan

⁴⁹ *Ibid.*, hlm 40

medis. Pola penggunaan yang tidak sesuai ini, apabila dilakukan secara berulang, berisiko tinggi menimbulkan ketergantungan baik secara fisik maupun psikis.

Pasal 1 Ayat (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah individu yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, penyalahguna adalah pihak yang memanfaatkan narkotika secara ilegal dan di luar kerangka peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pengertian tersebut, setiap tindakan penggunaan narkotika secara ilegal dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahguna narkotika tidak hanya menghadapi risiko kesehatan, tetapi juga dapat dikenai pertanggungjawaban hukum sesuai dengan ketentuan hukum.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum pidana Indonesia, karena berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat dan ketahanan sosial bangsa. Pengaturannya secara khusus terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat berbagai ketentuan mengenai larangan, pengawasan, serta penindakan terhadap setiap perbuatan yang berhubungan dengan narkotika secara melawan hukum. Kejahatan ini dikenai ancaman pidana yang cukup berat karena dampaknya tidak hanya merugikan pelaku secara pribadi, tetapi juga dapat merusak kesehatan masyarakat, meningkatkan angka kriminalitas, serta mengganggu stabilitas sosial dan keamanan negara. Secara umum, tindak pidana narkotika dapat dipahami sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum mengenai penguasaan, penyimpanan, produksi, distribusi, peredaran, hingga penggunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁰

Tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia diklasifikasikan secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan ini bertujuan memberikan kepastian hukum terhadap berbagai bentuk

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 32

pelanggaran yang berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Berdasarkan pengaturan dalam undang-undang tersebut, terdapat empat kategori utama tindak pidana narkotika yang dibedakan berdasarkan bentuk perbuatannya, yaitu:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika maupun prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 112. Perbuatan ini dikategorikan sebagai kepemilikan ilegal yang dapat dikenai ancaman pidana berat, terutama bila disertai dengan bukti bahwa pelaku memiliki niat untuk menyebarkan atau mengedarkan narkotika tersebut.
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana dimuat dalam Pasal 113. Tindakan ini menargetkan pelaku industri gelap narkotika yang kerap kali terlibat dalam jaringan kejahatan terorganisir.
- c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 114. Ini merupakan bentuk tindak pidana yang paling banyak dijumpai dalam praktik, dan biasanya dilakukan secara berantai dalam jaringan peredaran.
- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika, sesuai ketentuan Pasal 115. Kategori ini mencakup tindakan pengangkutan antar wilayah atau antar negara sebagai bagian dari distribusi ilegal narkotika.⁵¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan mengenai pemberatan hukuman terhadap tindak pidana tertentu yang berkaitan dengan psikotropika, yang diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 70 menyatakan bahwa apabila tindak pidana psikotropika sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 hingga Pasal 64 dilakukan oleh suatu korporasi, maka selain pelaku secara pribadi dikenakan pidana, korporasi tersebut juga

⁵¹ Khresna Wisantya, I Nyoman Gede Sughiartha dan Anak Agung Laksmii Dewi, (2021), Pertanggungjawaban Pidana Pecandu dan Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Golongan, *Jural Analogi Hukum*, 1(3), hlm 342

- akan dijatuhi pidana denda sebesar dua kali lipat dari denda yang berlaku, serta dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
- b. Pasal 71 mengatur bahwa setiap orang yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, menyuruh melakukan, membantu, menganjurkan, atau mengorganisasi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63, dianggap melakukan permufakatan jahat, dan terhadapnya dapat dikenakan hukuman yang diperberat sepertiga dari ancaman pidana yang berlaku untuk kejahatan tersebut.
 - c. Pasal 72 menegaskan bahwa apabila tindak pidana psikotropika dilakukan dengan melibatkan anak di bawah usia 18 tahun yang belum menikah, atau orang yang berada di bawah pengampuan, serta jika kejahatan dilakukan dalam waktu dua tahun setelah pelaku menyelesaikan seluruh atau sebagian hukuman sebelumnya, maka ancaman pidananya dapat diperberat sepertiga dari hukuman yang telah ditentukan untuk tindak pidana tersebut.

D. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Memahami penyebab kejahatan, para ahli mengemukakan berbagai teori yang menitikberatkan pada faktor-faktor individu maupun lingkungan. Beberapa teori menjelaskan kejahatan berdasarkan aspek internal pelaku, sementara teori lain menekankan pengaruh eksternal dari lingkungan sosial. Pendekatan yang lebih komprehensif bahkan menggabungkan keduanya.⁵² Salah satu aspek lingkungan yang berpengaruh adalah kondisi sosial, Lingkungan sosial yang tidak mendukung dapat menjadi salah satu penyebab narapidana kembali terjerumus dalam dunia kejahatan. Ketika individu keluar dari lembaga pemasyarakatan dan kembali ke masyarakat yang memandang mereka dengan stigma atau tidak memberikan dukungan yang cukup, hal ini dapat memperbesar risiko terjadinya residivisme.⁵³

Abdul Syani menjelaskan bahwa faktor yang mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan secara umum dapat dibagi ke dalam dua kelompok utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merujuk pada kondisi yang

⁵² A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.*, hlm 46-47.

⁵³ Irwansyah Ahmat Saputra, Dona Raisa Monica, dan Fristia Berdian Tamza, (2025). Tantangan dan Strategi Pengembangan Potensi Diri Narapidana (Studi Kasus Lapas Kelas I Bandar Lampung), *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), hlm 165

muncul dari dalam diri pelaku, seperti keadaan psikologis, karakter pribadi, serta kemampuan individu dalam mengendalikan dorongan perilaku. Sementara itu, faktor eksternal berkaitan dengan berbagai pengaruh yang berasal dari lingkungan di luar diri seseorang, yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membentuk pola pikir serta mendorong terjadinya tindakan menyimpang. Adapun unsur-unsur yang termasuk dalam kategori tersebut meliputi kondisi ekonomi, lingkungan pergaulan, tingkat pendidikan, pengaruh sosial, serta berbagai situasi lain yang dapat memengaruhi perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari.⁵⁴

a. Faktor Internal

Faktor internal dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- 1) Faktor internal yang bersifat khusus merujuk pada kondisi psikologis individu yang secara langsung memengaruhi kecenderungan seseorang melakukan penyimpangan. Faktor ini mencakup gangguan kejiwaan, kestabilan emosi yang rendah, keterbatasan intelektual, serta kondisi mental yang mengalami kebingungan atau disorientasi.
- 2) Faktor internal yang bersifat umum mencakup karakteristik pribadi yang lebih luas dan bersifat sosial-demografis, seperti usia, jenis kelamin, status sosial dalam masyarakat, tingkat pendidikan, serta pola individu dalam mengakses hiburan atau kegiatan rekreatif yang turut berpengaruh terhadap kecenderungan berperilaku menyimpang.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan pengaruh yang berasal dari luar diri individu yang dapat memicu terjadinya perilaku kriminal. Pengaruh tersebut tidak berasal dari kondisi pribadi, melainkan dari lingkungan sosial dan situasi sekitar yang dapat membentuk pola pikir serta perilaku seseorang. Dalam hal ini, kondisi ekonomi, tingkat pemahaman dan praktik keagamaan, serta paparan informasi melalui

⁵⁴ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo . *Op.Cit.*, hlm 126-129

bacaan maupun media visual seperti film atau televisi menjadi faktor yang turut memengaruhi perilaku individu dalam kehidupan sehari-hari.

Berikut beberapa faktornya:

1) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi umumnya memiliki keterkaitan erat dengan munculnya tindak kejahatan. Dalam perkembangan perekonomian modern yang diwarnai oleh persaingan bebas, berbagai strategi, seperti pemasangan iklan, digunakan untuk menarik minat konsumen. Kondisi ini mendorong timbulnya keinginan yang kuat untuk memiliki barang atau memperoleh uang sebanyak mungkin. Akibatnya, sebagian orang terdorong untuk menempuh berbagai cara, termasuk yang melanggar hukum, seperti melakukan penipuan dan bentuk kejahatan lainnya, demi memenuhi keinginan tersebut.

2) Faktor Agama

Faktor agama memiliki peran penting dalam membentuk perilaku manusia, karena ajaran-ajaran yang terkandung di dalamnya selalu menuntun pada kebenaran dan kebaikan, serta mengarahkan manusia untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ketentuan yang benar. Apabila seseorang memahami dan menghayati ajaran agamanya secara mendalam, ia cenderung menjadi pribadi yang baik dan tidak akan melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, termasuk tindak kejahatan. Sebaliknya, jika agama hanya dijadikan simbol tanpa dipraktikkan dalam kehidupan, maka nilainya tidak akan berarti. Dalam kondisi demikian, iman seseorang akan melemah, kontrol sosial internal menjadi tidak kuat, sehingga lebih mudah tergoda untuk melakukan perbuatan buruk, termasuk kejahatan.

3) Faktor Bacaan

Bacaan yang bermuatan negatif seperti pornografi dan cerita kriminal dapat memicu dorongan untuk meniru perilaku menyimpang, khususnya jika isi bacaan tersebut mengandung unsur erotis atau kekerasan.

4) Faktor Film (termasuk televisi)

Film memiliki pengaruh serupa dengan bacaan dalam membentuk imajinasi dan perilaku. Penonton yang terlibat secara emosional dalam film kriminal dapat mengidentifikasi dirinya dengan tokoh dalam film, sehingga berpotensi meniru perilaku yang melanggar hukum. Pengaruh film terhadap kriminalitas tidak kalah besar dibandingkan pengaruh bacaan.

5) Faktor Lingkungan Sosial

Faktor lingkungan sosial meliputi keluarga, teman sebaya, dan masyarakat yang dapat membentuk perilaku seseorang. Lingkungan yang tidak kondusif dan cenderung permisif terhadap perilaku menyimpang dapat mendorong individu untuk ikut terlibat dalam tindak kejahatan, karena melalui interaksi sosial tersebut seseorang dapat mempelajari dan meniru perilaku yang menyimpang, terutama apabila tidak disertai kontrol sosial yang kuat dari keluarga maupun masyarakat.

Adapun faktor penyebab terjadinya kejahatan beberapa teori dalam kriminologi sebagai berikut:

a. Teori *Differential Association*

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Gabriel Tarde, seorang pemikir asal Prancis, yang berpendapat bahwa tindakan kriminal merupakan hasil dari peniruan terhadap perilaku menyimpang yang berkembang di masyarakat. Gagasan awal ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Edwin Hardin Sutherland, yang melalui teorinya menyatakan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui proses interaksi sosial (asosiasi) dengan individu atau kelompok yang melakukan pelanggaran terhadap norma sosial dan hukum. Menurut teori ini, kejahatan bukanlah hasil dari faktor bawaan, melainkan merupakan hasil pembelajaran sosial yang diperoleh melalui kedekatan dan komunikasi dengan lingkungan yang menyimpang.⁵⁵

Proses pembelajaran tersebut berlangsung melalui interaksi yang intens dan komunikasi yang erat dengan individu-individu di sekitarnya yang telah lebih

⁵⁵ Ainal Hadi dan Mukhlis, *Op, Cit*, hlm78-79

dahulu terlibat dalam tindakan kriminal. Walaupun manusia pada hakikatnya dianugerahi akal sehat dan kebebasan untuk menentukan pilihan, kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat seseorang tumbuh dan berinteraksi. Dengan demikian, perilaku kriminal bukan merupakan sifat bawaan sejak lahir, tetapi terbentuk melalui proses pembelajaran dalam lingkungan yang membenarkan atau menormalisasi perbuatan melanggar hukum.⁵⁶

b. Kontrol Sosial

Teori kontrol (*control theory*) secara umum merujuk pada pendekatan yang membahas tentang proses pembentukan dan perkembangan perilaku manusia, khususnya dalam kaitannya dengan bagaimana individu mengatur diri untuk tidak menyimpang dari norma sosial. Dalam konteks kriminologi, teori kontrol sosial lebih spesifik membahas penyebab terjadinya kejahatan dan kenakalan, yang dikaitkan dengan sejumlah variabel sosial seperti struktur keluarga, tingkat pendidikan, dan pengaruh kelompok sebaya (*peer group*). Teori ini berasumsi bahwa perilaku menyimpang terjadi bukan karena dorongan untuk melakukan kejahatan, melainkan karena lemahnya ikatan sosial individu terhadap norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁵⁷

c. Teori *Labelling*

Teori *Labelling* memandang penyimpangan sebagai hasil dari reaksi masyarakat terhadap perilaku yang dianggap menyimpang. Label atau cap sosial yang diberikan dapat memengaruhi konsep diri individu, sehingga individu tersebut cenderung menerima label tersebut dan menginternalisasikannya. Akibatnya, individu yang telah diberi label negatif lebih berpeluang untuk terus melakukan perilaku menyimpang yang sesuai dengan label yang diberikan tersebut.⁵⁸ Dalam teori *labelling*, terdapat dua konsep utama yaitu *primary deviance* dan *secondary*

⁵⁶ Sahat Maruli T. Situmeang, , *Op.Cit.*, hlm 27

⁵⁷ Kartini Kartono, (1992). *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*, CV Rajawali, Jakarta, hlm 22

⁵⁸ Ciek Julyati Hisyam, dkk, (2023). Kriminalisasi Narkoba: Ditinjau Dari Teori Labeling Pada Kasus Pelaku Perdagangan Narkoba Di Lapas Perempuan, *Jurnal Literasi Sains*, 2(3), hlm 133

deviance.⁵⁹ *Primary deviance* merujuk pada penyimpangan awal dalam perilaku seseorang, yang belum memengaruhi identitas sosial pelaku. Sementara itu, *secondary deviance* terjadi ketika individu mulai menginternalisasi cap sebagai pelaku kejahatan setelah mengalami proses pelabelan, seperti penangkapan atau hukuman. Setelah seseorang mendapat label sosial sebagai "penjahat", label tersebut cenderung melekat kuat dan sulit dilepaskan, sehingga mempengaruhi perilaku dan cara pandang masyarakat terhadapnya.

d. Teori *Anomi*

Emile Durkheim berpendapat bahwa dalam kondisi sosial tertentu, norma-norma tradisional dan aturan sosial yang berlaku dapat kehilangan efektivitasnya dalam mengatur perilaku individu. Situasi ini menimbulkan keadaan yang disebut *anomie*, yaitu kondisi tanpa norma di mana struktur sosial tidak lagi mampu memberikan pedoman yang jelas bagi perilaku anggota masyarakat. Akibatnya, potensi terjadinya penyimpangan dan tindakan kriminal dalam masyarakat menjadi semakin besar.⁶⁰

e. Teori Pilihan Rasional

Pilihan rasional merupakan pertimbangan yang bersifat logis dalam menentukan pilihan antara perilaku kriminal maupun non kriminal. Dengan adanya kesadaran bahwa tindakan kriminal mengandung ancaman pidana apabila diketahui dan diproses melalui sistem peradilan pidana, maka perilaku kriminal dapat dipahami sebagai hasil dari keputusan yang rasional. Pandangan ini sejalan dengan teori kriminologi klasik, seperti teori hedonisme, yang memandang bahwa individu mempertimbangkan keuntungan dan kerugian sebelum melakukan suatu tindakan.

Penggolongan pendapat mengenai sebab musabab terjadinya kejahatan, yaitu:⁶¹

- 1) Golongan salahmu sendiri.
- 2) Golongan salah lingkungan.
- 3) Golongan tiada yang salah.

⁵⁹ A.S. Alam dan Amir Ilyas, *Op.Cit.* hlm 84

⁶⁰ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo . *Op.Cit.*, hlm 124

⁶¹ *Ibid*, hlm 102.

4) Golongan kombinasi.

Menurut Emile Durkheim, teori *anomie* berangkat dari tiga sudut pandang utama mengenai hakikat manusia dan hubungannya dengan masyarakat, yaitu:

- 1) Manusia adalah makhluk sosial, yang secara kodrati membutuhkan interaksi dan keberadaan orang lain dalam kehidupannya.
- 2) Keberadaan manusia sebagai makhluk sosial menunjukkan bahwa individu tidak dapat hidup secara terpisah dari struktur sosial yang mengitarinya.
- 3) Manusia cenderung hidup dalam masyarakat, dan keberadaannya sangat bergantung pada komunitas sosial tersebut sebagai suatu koloni yang membentuk, memengaruhi, dan mengarahkan perilakunya.

E. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Pengertian kejahatan sebagai unsur tindak kriminalitas secara sosiologis memiliki dua unsur utama, yaitu kejahatan merupakan perbuatan yang menimbulkan kerugian secara ekonomi, menimbulkan dampak psikologis, serta melukai rasa kesusilaan dalam suatu kelompok masyarakat, sehingga pelakunya patut menerima celaan. Dengan demikian, kriminalitas dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan dan perbuatan yang menimbulkan kerugian secara materi maupun psikologis, bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, serta melanggar norma sosial dan nilai-nilai agama. Pengertian modus operandi adalah teknik atau cara yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya. Dalam hukum pidana tradisional, seseorang disebut sebagai penjahat atau pelaku kejahatan apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikenai hukuman pada masa sebelumnya.⁶²

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dalam setiap lapisan masyarakat dan tidak pernah terlepas dari kehidupan sosial. Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut. Kejahatan juga

⁶² Walujo, C. R., & Soekorini, N. (2023). Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pengalihan Hak atas Tanah yang Dilakukan dengan Cara Melawan Hukum. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4), 72-82

dipandang sebagai hasil dari pilihan bebas individu yang mempertimbangkan keuntungan dan kerugian sebelum melakukan tindakan melawan hukum. Secara etimologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, yaitu suatu perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat maupun individu

Berbagai faktor dapat memengaruhi seseorang untuk terlibat dalam tindak pidana, sehingga diperlukan langkah penanganan yang terarah dan terstruktur dalam upaya pengendaliannya. Keberagaman penyebab tersebut menunjukkan bahwa kejahatan tidak dapat dipahami secara sederhana, melainkan sebagai fenomena sosial yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak aspek kehidupan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan yang disusun secara sistematis untuk menekan angka kriminalitas dan mencegah terjadinya pengulangan perbuatan melawan hukum. Kebijakan penanggulangan kejahatan, yang dalam kajian kriminologi dikenal sebagai politik kriminal, merupakan bentuk pendekatan rasional yang dilakukan oleh masyarakat maupun negara dalam rangka mengendalikan, mengurangi, serta mencegah timbulnya tindak kejahatan melalui berbagai strategi yang terencana dan berkesinambungan.

Secara harfiah, istilah kebijakan berasal dari bahasa Belanda *Politiek* dan bahasa Inggris *Policy* yang memiliki arti politik atau kebijaksanaan. Kebijakan kriminal atau politik kriminal merupakan bagian dari kebijakan sosial yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dalam masyarakat, baik melalui sarana penal maupun non-penal. Menurut G. Peter Hoefnagels, penanggulangan kejahatan melalui kebijakan kriminal meliputi:

- a. Mempengaruhi Pandangan Masyarakat Mengenai Kejahatan
- b. Penerapan Hukum Pidana
- c. Pencegahan Tanpa Pidana.

Ketiga pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kejahatan tidak hanya berfokus pada penegakan hukum semata, tetapi juga mencakup upaya pencegahan serta pembentukan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kejahatan. Dengan demikian, penanggulangan kejahatan perlu dilakukan secara terpadu

melalui berbagai pendekatan yang saling melengkapi agar tujuan pengendalian kejahatan dapat tercapai secara efektif.

Pada dasarnya, kebijakan atau strategi dalam menanggulangi kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*), sekaligus menjadi bagian dari tujuan yang lebih luas, yaitu tercapainya kesejahteraan sosial (*social welfare*).⁶³ Dalam pengertian yang luas, kebijakan hukum pidana mencakup tiga aspek utama, yaitu hukum pidana materil yang mengatur perbuatan-perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana beserta ancaman sanksinya, hukum pidana formal yang mengatur tata cara penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana, serta hukum pelaksanaan pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman setelah adanya putusan pengadilan. Dalam konteks penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba, kebijakan hukum pidana dapat diterapkan melalui dua jenis pendekatan, yakni sarana penal dan non-penal.

Upaya penal merupakan langkah penanggulangan kejahatan yang dilakukan melalui penerapan hukum pidana sebagai sarana utama dalam menindak pelaku tindak pidana. Pendekatan ini berfokus pada pemberian sanksi hukum terhadap pelanggar sebagai bentuk penegakan aturan serta perlindungan terhadap ketertiban masyarakat. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang efektif, adil, dan mampu memberikan kepastian hukum. Tujuannya tidak hanya untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa di kemudian hari. Oleh karena itu, politik hukum pidana dapat dimaknai sebagai upaya dalam merancang, menyusun, dan merumuskan ketentuan pidana yang ideal, tepat sasaran, serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman.⁶⁴

Pendekatan ini pada dasarnya lebih menitikberatkan pada aspek represif, yakni serangkaian tindakan yang dijalankan setelah terjadinya pelanggaran hukum

⁶³ *Ibid*, hlm 153

⁶⁴ *Ibid*, hlm 157

melalui mekanisme peradilan dan penjatuhan pidana kepada pelaku. Dalam sistem peradilan pidana, proses pemidanaan tidak dapat dipahami sebagai tujuan utama ataupun satu-satunya sarana dalam menangani pelaku kejahatan, melainkan hanya salah satu bagian dari rangkaian upaya penegakan hukum yang lebih luas.⁶⁵ Meskipun pendekatan penal tetap memiliki peran penting dalam sistem tersebut, pelaksanaannya tidak berhenti pada pemberian hukuman semata. Lebih jauh, pendekatan ini juga diarahkan pada upaya pembinaan serta pemulihan terhadap pelaku, baik dari segi fisik, kondisi kejiwaan, maupun penyesuaian sosialnya. Dengan demikian, pemidanaan diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku agar pelaku dapat kembali berintegrasi secara positif dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi difokuskan pada pemulihan kondisi pelaku, terutama bagi mereka yang terjerat masalah ketergantungan atau memiliki latar belakang sosial yang rentan. Dalam pasal 176 Ayat (2) KUHAP rehabilitasi :

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Rehabilitasi Medis;
- c. Pemberdayaan Sosial; Dan
- d. Reintegrasi Sosial.

Dengan demikian, pendekatan penal bukan hanya diarahkan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memastikan pelaku dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat secara produktif, sekaligus meminimalkan risiko terulangnya tindak pidana di masa mendatang.⁶⁶

Upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari rangkaian proses penegakan hukum yang berjalan dalam suatu sistem peradilan. Langkah ini tidak semata-mata diarahkan pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga mencakup berbagai strategi yang bertujuan mengurangi peluang terjadinya pelanggaran hukum sejak awal serta menciptakan keteraturan sosial di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, penanganan kejahatan menuntut

⁶⁵ Kadri Husin dan Budi Riski Husin, (2016). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 23

⁶⁶ Reni Andri Yani, Diah Gustiniati, dan Fristia Berdian Tamza, (2025), "Efforts of Correctional Institutions in Fostering Recidivist Inmates", *Progressive Law Review*, 7(1), hlm 7

adanya keseimbangan antara tindakan pencegahan dan penindakan agar tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam mengendalikan potensi kriminalitas. Oleh karena itu, kebijakan hukum atau yang dikenal sebagai *law enforcement policy* memiliki posisi yang sangat penting dalam keseluruhan mekanisme penegakan hukum. Kebijakan ini menjadi pedoman dalam merumuskan arah tindakan, memilih strategi yang sesuai, serta menentukan model penanganan yang paling tepat terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum. Dengan perencanaan yang terarah dan pelaksanaan yang konsisten, diharapkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi masyarakat dapat diwujudkan secara seimbang dan berkelanjutan.⁶⁷

Upaya non-penal merupakan bentuk penanggulangan kejahatan yang berorientasi pada pencegahan (*preventif*), yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana dengan tujuan meminimalkan bahkan menghilangkan berbagai faktor yang dapat memicu munculnya kejahatan. Pendekatan ini tidak bertumpu pada pemberian sanksi pidana, melainkan mengedepankan langkah-langkah pembinaan, edukasi, serta perbaikan kondisi sosial yang berpotensi memengaruhi perilaku masyarakat. Oleh karena itu, fokus utama upaya non-penal diarahkan pada penanganan berbagai faktor kriminogen yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Faktor-faktor tersebut umumnya berkaitan dengan persoalan sosial, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kesulitan ekonomi, lemahnya pengawasan dalam keluarga, lingkungan pergaulan yang kurang kondusif, serta menurunnya kesadaran dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Apabila kondisi-kondisi tersebut tidak ditangani dengan baik, maka dapat menciptakan situasi yang mendukung berkembangnya perilaku menyimpang. Dengan demikian, pendekatan non-penal memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan sosial yang lebih sehat, aman, dan mampu mencegah timbulnya kejahatan sejak dini.⁶⁸

Sarana non-penal pada dasarnya bertujuan untuk memperbaiki berbagai kondisi sosial yang dapat menjadi faktor pendorong timbulnya kejahatan. Pendekatan ini

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm 28

⁶⁸ Emilia Susanti dan Eko Rahardjo . *Op.Cit.*, hlm 159

tidak secara langsung diarahkan kepada pelaku maupun peristiwa pidana yang telah terjadi, melainkan berfokus pada upaya pencegahan melalui pembenahan lingkungan sosial, peningkatan kesadaran hukum, penguatan nilai-nilai moral, serta pemberdayaan masyarakat. Meskipun bersifat tidak langsung, langkah-langkah tersebut memiliki pengaruh yang besar dalam menekan potensi terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, dalam kerangka politik kriminal, upaya preventif melalui sarana non-penal menempati posisi yang sangat penting dan strategis. Optimalisasi pendekatan ini perlu terus dilakukan karena berperan dalam menciptakan kondisi sosial yang aman, tertib, dan kondusif, sekaligus memperkecil peluang munculnya kejahatan sejak dini.

Tujuan utama penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat, menjamin rasa aman, serta mewujudkan kesejahteraan sosial. Upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga diarahkan pada pencegahan terjadinya tindak pidana melalui pengendalian faktor-faktor yang dapat memicu kejahatan. Dalam pelaksanaannya, penanggulangan kejahatan dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana serta upaya represif melalui penerapan sanksi pidana dan pembinaan terhadap pelaku yang telah terbukti bersalah. Meskipun demikian, efektivitas penanggulangan kejahatan tidak hanya bergantung pada peran aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif bagi pencegahan kejahatan.⁶⁹

⁶⁹ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm 77-79

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah metode penelitian yang dimulai dengan analisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, dan putusan pengadilan, lalu dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi lapangan. Tujuannya adalah untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum diterapkan secara nyata dalam masyarakat.

2. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat dan memperhatikannya yang bersifat teoritis, dengan cara studi kepustakaan. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.⁷⁰

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek dan/atau

⁷⁰ Abdulkadir Muhammad, (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Baki, hlm. 52

lokasi penelitian, dalam hal ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan para narasumber. Wawancara dilakukan di Rutan Kelas IIB Menggala dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, antara lain:

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

f. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur ilmu hukum, jurnal- jurnal hukum, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

g. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan panduan akademik, dan sumber lain yang berasal dari internet.

C. Metode Penentuan Narasumber

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan narasumber sebagai sumber dan pusat informasi berdasarkan atas maksud dan tujuan penelitian. Narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Pengamanan Rutan Menggala	: 1 Orang
2. Residivis Narkotika Di Rutan Menggala	: 1 Orang
3. Kasi Pelayanan Tahanan	: 1 Orang
4. Sekretaris Desa	: 1 Orang
5. Dosen Bagian Hukum Pidana FH UNILA	: 1 Orang +
Total Jumlah Narasumber	: <u>5 Orang</u>

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data Primer

Data primer didapatkan dengan cara wawancara untuk mengumpulkan dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis teliti.

b. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui kajian studi kepustakaan yang mencakup berbagai sumber tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, buku atau literatur ilmiah, serta artikel jurnal yang relevan dengan topik penelitian.⁷¹

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Seleksi data yaitu proses pemilahan terhadap data yang relevan yang dilanjutkan dengan pemeriksaan ulang untuk memastikan kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran data tersebut sebelum digunakan dalam penelitian.

⁷¹ Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, hlm 101

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu mengelompokan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya agar sesuai dengan permasalahan.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah proses di mana penulis melakukan seleksi terhadap bahan hukum, kemudian mengelompokkannya sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya, data dari hasil penelitian tersebut disusun secara teratur, runtut, dan logis sehingga setiap bahan hukum memiliki keterkaitan dan hubungan yang jelas dengan bahan hukum lainnya.

E. Analisis Data

Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis, kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terang dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Faktor penyebab terjadinya residivis kejahatan narkoba dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang saling berkaitan. Faktor internal meliputi faktor individu, biologis, dan psikologis, di mana faktor individu dan psikologis menjadi yang paling dominan. Rendahnya kesadaran diri, lemahnya kontrol diri, ketidakmampuan menahan dorongan untuk kembali menggunakan narkoba, serta tekanan psikologis seperti stres, beban hidup, dan kondisi mental yang tidak stabil menjadi penyebab utama pelaku mengulangi tindak pidana. Sementara itu, faktor biologis tidak terlihat secara langsung sebagai penyebab utama, namun tetap berpengaruh terhadap kematangan emosional dan kemampuan individu dalam mengendalikan perilaku. Faktor eksternal meliputi faktor ekonomi, agama, bacaan, film atau media, serta lingkungan sosial, dengan faktor ekonomi dan lingkungan sosial sebagai faktor yang paling dominan. Kesulitan ekonomi, pengangguran, stigma terhadap mantan narapidana, serta keterbatasan lapangan pekerjaan mendorong individu kembali terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkoba sebagai jalan cepat memperoleh penghasilan. Selain itu, lingkungan sosial yang masih terpapar narkoba, pengaruh teman sebaya, dan interaksi dengan kelompok menyimpang memperbesar peluang terjadinya pengulangan tindak pidana. Hal ini sejalan dengan Teori Differential Association dari Edwin H. Sutherland yang menjelaskan bahwa perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi sosial dalam lingkungan yang menyimpang

2. Upaya penanggulangan terhadap residivis kejahatan narkotika dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu upaya preventif dan represif yang harus dilaksanakan secara seimbang dan berkesinambungan. Upaya preventif dilakukan melalui penyuluhan, sosialisasi, rehabilitasi, pembinaan kepribadian, pembinaan keagamaan, pembinaan keterampilan kerja, asesmen risiko narapidana, serta pengawasan sebelum dan setelah narapidana kembali ke masyarakat. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penegakan hukum berupa penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penuntutan, pemidanaan, serta pembinaan selama menjalani masa pidana. Namun, efektivitas kedua upaya tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan keberhasilan reintegrasi sosial, tetapi juga oleh kualitas layanan rehabilitasi yang diberikan kepada narapidana. Mengingat narapidana narkotika memiliki karakteristik khusus akibat ketergantungan terhadap narkotika, penanganannya tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan narapidana tindak pidana umum. Oleh karena itu, penanggulangan residivis kejahatan narkotika akan lebih efektif apabila dilakukan secara terpadu melalui kebijakan penal dan non-penal yang didukung oleh rehabilitasi medis dan sosial, tenaga kesehatan yang memadai, pendampingan psikologis, pembinaan berkelanjutan, kesempatan kerja, serta penerimaan sosial dari masyarakat guna mengurangi risiko terjadinya residivisme.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dapat diberikan saran antara lain:

1. Perlu dilakukan peningkatan pembinaan terhadap narapidana dengan menitikberatkan pada penguatan kontrol diri, kondisi psikologis, serta pembentukan lingkungan sosial yang positif secara berkelanjutan. Pembinaan tidak hanya difokuskan pada aspek keagamaan, tetapi juga perlu diperkuat melalui konseling psikologis, pendampingan sosial, pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, serta rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi narapidana narkotika yang memiliki ketergantungan terhadap narkotika. Selain itu, perlu

didukung oleh ketersediaan tenaga kesehatan dan layanan pemulihan yang memadai agar proses pembinaan dapat berjalan lebih optimal. Hal ini penting agar narapidana memiliki kesiapan mental, fisik, dan kemampuan ekonomi ketika kembali ke masyarakat. Dukungan dari keluarga, masyarakat, serta lingkungan sosial yang lebih menerima mantan narapidana juga sangat dibutuhkan agar mereka tidak kembali terjerumus dalam lingkungan lama yang cenderung mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana narkoba.

2. Pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat diharapkan dapat memperkuat sinergi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan residivis kejahatan narkoba. Pemerintah dan instansi terkait perlu meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi bagi narapidana narkoba melalui penyediaan tenaga kesehatan yang memadai, pendampingan psikologis, serta program rehabilitasi yang berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pemulihan ketergantungan narkoba. Aparat penegak hukum juga perlu meningkatkan kegiatan penyuluhan, sosialisasi, dan pengawasan terhadap wilayah yang rawan penyalahgunaan narkoba. Di sisi lain, masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan sosial dan menerima kembali mantan narapidana secara positif agar proses reintegrasi sosial dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, peluang mantan narapidana untuk tidak kembali melakukan tindak pidana narkoba akan semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, A.S dan Amir Ilyas, (2018). *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana
- Andrisman, Tri. (2011). *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung
- Anwar, Yermil Adang.(2010.) *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Nawawi, Arief Barda. (2001). *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Dirjosisworo, Soedjono. (1984). *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Bandung: Remaja Karya
- Edrisy, Ibrahim Fikma, Kamilatun, dan Angelina Putri, (2023), *Kriminologi*, Bandar Lampung: Pusaka Media
- Firganefi dan Deni Achmad, (2013). *Hukum Kriminologi*, Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA
- Hadi, Ainal dan Mukhlis, (2022). *Suatu Pengantar Kriminologi*, Aceh: Percetakan Bandar
- Husin, Kadri dan Budi Riski Husin, (2016). *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kartono, Kartini. (1992). *Patologi Sosial II (Kenakalan Remaja)*,CV Rajawali, Jakarta
- (2001). *Patologi Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Kusuma, Mulyana, (1991) *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan-kejahatan Kekerasan*. Jakarta : Ghalia Indonesia

- Martha, Aroma Elmina. (2020). *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Buku Litera
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Baki
- Mustofa, Muhammad. (2007). *Kriminologi*, Jakarta: Fisip UI Press
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press,
- Moeljatno, (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prasetyo, Teguh. (2011). *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Rifa'I, Imam Jalaludin . dkk, (2023). *Metodologi Penelitian Hukum* ,Serang: Sada kurnia pustaka
- Romdoni, Muhammad. (2021). *Disparitas Pemidanaan Dalam Kasus Tindak Pidana Khusus Narkotika*, Banyumas: Pena Persada
- Situmeang, Sahat M. T. (2021). *Buku Ajar Kriminologi*, Depok: PT Rajawali Buana Pustaka
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Susanti, Emilia dan Eko Rahardjo. (2018), *Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Aura
- Wahyuni, Fitri. (2017). *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang selatan: Nusantara Persada Utama
- Weda, Darma. (1999). *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Guna Widya

B. Jurnal

- Bahaduri ,Laksa Bayu dan Vinita Susanti, (2022). Analisis Kebijakan Pemberantasan Narkotika Di Indonesia Dalam Perspektif Kriminologi, *Jurnal Ikhraith-Humaniora*, 6(2)
- Citra Meliana, Budi Rizki Husin, Fristia Berdian Tamza, dan Muhammad Farid. (2026). Analisis Yuridis Terhadap Determinan Peningkatan Tindak Pidana Narkotika Pada Remaja. *Jurnal Ilmu Social Dan Hukum*, 4(2), hlm 3004.

- Fikri, Atikah Elnisa dan Purwanti. (2023). Pengaruh Narkoba pada Remaja di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 7(1)
- Hairi, Prianter Jaya. (2018). Konsep Dan Pembaruan Residivisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Concept and Reform Of Recidivism in Criminal Law in Indonesia). *Jurnal Negara Hukum*, 9(2)
- Hisyam, Ciek Julyati. dkk. (2023). Kriminalisasi Narkoba: Ditinjau Dari Teori Labeling Pada Kasus Pelaku Perdagangan Narkoba Di Lapas Perempuan, *Jurnal Literasi Sains*, 2(3)
- Kanti, Dwi Ade dan Sarah Hartanti, (2022). Konsep Residivisme Dan Faktor Penyebabnya. *Jurnal Pena Hukum (JPH)*, 1(1)
- Mahaputra, Ida Bagus G. B., dkk. (2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika", *Jurnal Analogi Hukum*, 4(3)
- Nurbaliza, Violita, Sartika Dewi, Dan Muhamad Abas, (2024), Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Dikalangan Remaja Di Kabupaten Karawang Ditinjau Dari Teori Control Social(Studi Kasus Badan Narkotika Nasional Karawang, *Jurnal Riview Of Multidisciplinary Education*, 6(4),
- Prayoga, Dian., Firganefi, Dan Sri Riski, (2024). Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Tingkat Penuntutan Berdasarkan Asesmen Terpadu (Studi Di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan), *Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(2)
- Rismawati, dkk.(2023) Analisis Perilaku Sosial Remaja Tindak Kriminalitas Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian*, 1(1)
- Saputra, I.A., Dona Raisa Monica, dan Fristia Berdian Tamza, (2025). Tantangan dan Strategi Pengembangan Potensi Diri Narapidana(Studi Kasus Lapas Kelas I Bandar Lmpung), *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2)
- Syafitri, Irmayani. (2020). Pengertian Analisis, Fungsi Dan Tujuan, Jenisnya Beserta Contoh Analisis, *Jurnal Nesabamedia.Com*
- Wisantya, Khresna., I Nyoman G. S., dan Anak Agung L. D., (2021), Pertanggungjawaban Pidana Pecandu dan Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Golongan, *Jural Analogi Hukum*, 1(3)
- Yani, Reni Andri., Diah Gustiniati, dan Fristia Berdian Tamza, (2025), "Efforts of Correctional Institutions in Fostering Recidivist Inmates", *Progressive Law Review*, 7(1)

Walujo, C. R., & Soekorini, N. (2023). Tanggung Jawab Pidana Terhadap Pengalihan Hak atas Tanah yang Dilakukan dengan Cara Melawan Hukum. *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(4),

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Lembaga Pemasyarakatan

D. Sumber Online

Polres Tulang Bawang. "Polres Tangkap Dua Bandar Narkoba yang Merupakan Residivis," <https://polrestulangbawang.net>, diakses 19 Maret 2025.

Lampung Viva. "Residivis Narkoba di Menggala Kota Ditangkap Lagi," <https://lampung.viva.co.id>, diakses 19 Maret 2025.

Lampung Tribun News, " Dua Residivis Kasus Narkoba Dicokok Polres Tulang bawang Polda Lampung" <https://lampung.tribunnews.com/2024/09/02/dua-residivis-kasus-narkoba-dicokok-polres-tulangbawang-polda-lampung> , Diakses pada 13 Juli 2025.